



PUTUSAN

Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km.**
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/02 Maret 1968
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Kotaraja Grand B-10 RT.002/RW.005
Desa Wai Mhorock Kec. Abepura, Papua
2. Jl. Diponegoro No.85A Sembegu
Maguwoharjo, Sleman Jogjakarta.
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Direktur PT. TATWA JAGATNATA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua/Wakil Pengedilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua/Wakil Pengedilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua/Wakil Pengedilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
7. Perpanjangan Kedua Ketua/Wakil Pengedilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
10. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
11. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024.
12. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
13. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan 17 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andre Darmawan, S.H., M.H., CLA., CIL., CRA., La Ode Muh. Wahyu Saputra, S.H., Darwis, S.H., Fitra Masalisi, S.H., Albertus Pakabu, S.H., Taufik, S.H., Arli Zulkarnain, S.H., Muhammad Inaldi Zain, S.H., Al Hiday Nur, S.H., M.H., Irbi Mustofa, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Andre Darmawan, S.H & Associate Law Firm beralamat di Mayjend S. Parman No. 76 Kemaraya Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Februari 2024 sebagaimana teregister pada kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Kendari Nomor 118/Pid/2024/PN Kdi Pada hari Selasa Tanggal 06 Februari 2024.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km** selaku Direktur PT. TATWA JAGATNATA berdasarkan Akta Notaris Nomor 111 tanggal 17 Mei 1993 dihadapan MOHAMAD SAID TADJOEDIN, Sarjana Hukum di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-15722.HT.01.01.TH'94 tanggal 20 Oktober 1994 dan telah mengalami beberap kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 21 Mei 2012 dihadapan Notaris TRISMORINI ASMAWEL, Sarjan Hukum di

Halaman 2 dari 114 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, yang dicatat dalam Database Sisminbakum Dirjen AHU Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-23586 tanggal 28 Juni 2012, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE., selaku Ahli Topograpi/Narasumber PT. TATWA JAGATNATA (Kerabat dekat Bupati Buton Selatan yaitu Saksi LA ODE ARUSANI/Dosen pada FSKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta), Saksi ABDUL RAHMAN, S.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020, Saksi ERICK OCTORA HIBALI SILONDAE, S.Sos.,M.Si., selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan, dan Saksi LA ODE ARUSANI selaku Bupati Buton Selatan (*yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada kurun waktu antara tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan Jalan Gajah Mada Kelurahan Laompo Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kendari di Kendari yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km** selaku Direktur PT. TATWA JAGATNATA bertindak sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Lingkup Kewenangan dan tanggung jawab penyedia jasa berdasarkan Kontrak Nomor Kontrak : 01/Kontrak/PHB-Busel/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020, mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Lingkup Kewenangan.

Lingkup Kewenangan bagi konsultan adalah melakukan kajian kelayakan teknis, lingkungan, ekonomi dan social budaya tentang

Halaman 3 dari 114 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



rencana pembangunan Bandar udara kargo di pulau kadatua, kecamatan kadatua kabupaten buton selatan

2) Tanggungjawab Penyedia Jasa.

- a. Melakukan konsultasi dengan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen/pengendali kegiatan untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan study.
- b. Mengadakan rapat secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali sebulan, dengan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen/pelaksana kegiatan/tim teknis, konsultan perencana teknis dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam perencanaan lapangan, untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkannya kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah di terima masing-masing pihak paling lama 1 (satu) minggu kemudian.
- c. Mengadakan rapat di luar jadwal rutin tersebut apabila dianggap perlu dan ada permasalahan mendesak yang perlu dipecahkan.
- d. Kinerja perencana yang harus memenuhi standar hasil kerja perencana yang berlaku dan disyaratkan.
- e. Hasil evaluasi perencanaan dan dampak yang ditimbulkan.
- f. Ketepatan waktu pelaksanaan.
- g. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan di lokasi yang di maksud.

Untuk melaksanakan pekerjaan ini konsultan akan menyiapkan tenaga-tenaga ahli yang berpengalaman di bidang penyusunan dokumen kelayakan.

2. Bahwa pada tahun anggaran 2020, Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan (DED, Studi Kelayakan, AMDAL) Bandar Udara Wa Ode Pogo Kadatua Kabupaten Buton Selatan sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) yang bersumber dari



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020.

3. Bahwa anggaran kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan (DED, Studi Kelayakan, AMDAL) Bandar Udara Wa Ode Pogo Kadatua Kabupaten Buton Selatan sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 15 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Buton Selatan Saksi LA ODE ARUSANI tanggal 30 Desember 2019.
4. Namun karena kegiatan (DED, Study Kelayakan, Amdal) Bandar Udara Wa Ode Pogo Kadatua Buton Selatan tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan, sehingga Saksi LA ODE ARUSANI memerintahkan Saksi JAFAR, S.AP menemui Saksi WA ODE JUNIATI, S.E., dengan memberikan 1 (satu) lembar catatan dan menyampaikan: *pesannya Mancuana (sebutan LA ODE ARUSANI) yang intinya agar Saksi WA ODE JUNIATI, S.E., mengubah nomenklatur Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan (DED, Studi Kelayakan dan Amdal) Bandar Udara Wa Ode Pogo Kadatua Buton Selatan Tahun Anggaran 2020 senilai Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) menjadi Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan Tahun 2020 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).*
5. Kemudian TIM TAPD Kabupaten Buton Selatan yaitu Kabid Anggaran BPKAD Saksi WA ODE JUNIATI, S.E dan Kepala BPKAD Saksi LA ODE KARMAN,SE.,MM memanggil Kasubag Perencanaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan Saksi JHONI DONGGI HANAS, SE untuk melakukan asistensi terkait kegiatan tersebut, maka Saksi WA ODE JUNIATI, S.E memerintahkan Saksi JHONI DONGGI HANAS,SE untuk melakukan penggantian nomenklatur paket kegiatan dari yang semula bernama "kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan (DED, Studi Kelayakan dan AMDAL) Bandar Udara Wa Ode Pogo Kadatua Buton Selatan berubah menjadi kegiatan



Belanja Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kadatua Kabupaten Buton Selatan” untuk diinput ke dalam SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah).

6. Bahwa walaupun kegiatan DED dan AMDAL dihilangkan oleh TIM TAPD Kabupaten Buton Selatan yaitu Kabid Anggaran BPKAD Saksi WA ODE JUNIATI, S.E dan Kepala BPKAD Saksi LA ODE KARMAN,SE.,MM akan tetapi nilai anggaran tersebut tidak dirasionalisasikan atau tidak dilakukan pengurangan anggaran, faktanya nilai *Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan Tahun 2020* sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), kemudian Saksi JHONI DONGGI HANAS,SE menginput nama kegiatan *Belanja Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kadatua Kabupaten Buton Selatan* dalam system elektronik Rencana Umum Pengadaan (RUP) selanjutnya ia melaporkan perubahan tersebut kepada Saksi ERICK OKTORA HIBALI,S.Sos.,M.Si selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan.
7. Pada awalnya sebelum kegiatan tersebut dianggarkan, Saksi ERICK OKTORA HIBALI,S.Sos.,M.Si bertemu Bupati Buton Selatan Saksi LA ODE ARUSANI di rumah dinas Bupati di Batauga Kabupaten Buton Selatan, saat itu Bupati menyampaikan rencana melakukan studi kelayakan Bandar Udara di Kecamatan Kadatua Buton Selatan, namun ditolak oleh Saksi ERICK OKTORA HIBALI,S.Sos.,M.Si karena menurutnya di Buton Selatan dalam hal ini Kecamatan Kadatua belum layak secara teknis untuk merencanakan pembangunan sebuah bandara dengan alasan yaitu “tidak terdapat akses transportasi dari Kota Kabupaten Buton Selatan ke pulau Kadatua lokasi studi kelayakan yang dimaksud oleh Bupati”, sehingga Saksi ERICK OKTORA HIBALI,S.Sos.,M.Si menyarankan baiknya difokuskan kepada pembangunan pelabuhan rakyat, namun Saksi LA ODE ARUSANI tetap kekeh dan akhirnya Bupati Buton Selatan Saksi LA ODE ARUSANI menentukan sendiri besar anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua milyar rupiah).
8. Bahwa sebelumnya ditahun 2019, Saksi LA ODE ARUSANI selaku Bupati Buton Selatan pernah menawarkan paket pekerjaan Studi Kelayakan Bandara kepada Kerabatnya yaitu Saksi Dr. AHMAD Drs., M.Si Alias



AHMAD EDE agar yang bersangkutan mengerjakan pekerjaan tersebut dengan nilai sebesar Rp.300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah), namun Saksi Dr. AHMAD Drs.,M.Si Alias AHMAD EDE mengatakan bahwa nilai tersebut terlalu rendah. Kemudian Saksi LA ODE ARUSANI menyarankan agar Saksi Dr. AHMAD Drs., M.Si Alias AHMAD EDE alis AHMAD EDE membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Studi Kelayakan sehingga dapat menentukan nilai kegiatan yang diinginkan. Maka atas saran Bupati tersebut, Saksi Drs., M.Si Alias AHMAD EDE membuat KAK senilai Rp.2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) selanjutnya memberikan KAK tersebut kepada Bupati Buton Selatan Saksi LA ODE ARUSANI disaksikan oleh Saksi JAFAR,S.AP selaku Sekertaris Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan bertempat di Rumah Dinas Bupati Buton Selatan di Batauga Kabupaten Buton Selatan.

9. Bahwa Saksi WA ODE JUNIATI, S.E dan Kepala BPKAD Saksi LA ODE KARMAN,SE.,MM juga memanggil Saksi JHONI DONGGI HANAS, SE untuk menginput rincian belanja pada Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Perhubungan baru dilakukan perubahan dari semula Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan (DED, Studi Kelayakan, Amdal) Bandar Udara Wa Ode Pogo Kadatua Buton Selatan diubah menjadi *Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan* sesuai Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan T.A. 2020 yang ditandatangani pada tanggal 28 April 2020 Saksi LA ODE ARUSANI selaku Bupati Buton Selatan.

10. Bahwa Struktur perangkat pelaksana kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kadatua Kabupaten Buton Selatan tahun 2020 yaitu:

- 1) ERICK OKTORA HIBALI, SE., MSi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)
- 2) ABDUL RAHMAN, SH selaku PPK;
- 3) RAFIU, SH, selaku PPTK;



- 4) WA ODE RASNAH, S.P., selaku Bendahara;
- 5) LA URI, selaku Ketua Panitia (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHB));
- 6) LA ODE HAERUDIN H, S.Sos, selaku Ketua Sekretaris (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHB));
- 7) MUHAMMAD NUR RAMADHAN selaku Anggota Panitia (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHB));
- 8) PT. TATWA JAGATNATA selaku Konsultan Perencana.

11. Bahwa adapun susunan personil Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020 sesuai Surat Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	La Sako, SKM., M.Kes	Kepala UKPBJ/Anggota Pokja Pemilihan
2.	Suparman Samiun, S.Pi	Sekrearis UKPBJ / Anggota Pokja Pemilihan
3.	Juan Andre Cosmas Uno, S.IP	Staf Sekretaris UKPBJ / Anggota Pokja Pemilihan
4.	Aslia, ST	Staf Sekretaris UKPBJ / Anggota Pokja Pemilihan
5.	Dalim, S.IP	Staf Sekretaris UKPBJ / Anggota Pokja Pemilihan
6.	Mutia Uleng Tenriangka, S.STp	Staf Sekretaris UKPBJ

12. Bahwa pada tanggal tanggal 22 Juni 2020, Saksi ABDUL RAHMAN, S.H., selaku PPK kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan Tahun 2020 menyusun rencana pengadaan dimulai dengan menyusun jadwal pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak (menyusun informasi paket), menyusun jadwal kegiatan dan pelaksanaan sesuai file yang diberikan Saksi JHONI A. DONGGI HANAS, SE yang berisi nama paket, sumber anggaran dan nilai anggaran yang telah diinput dalam RUP (Rancangan Umum Pengadaan) Dinas Perhubungan. Kemudian Terdakwa menetapkan KAK yang dibuat oleh Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si., Alias AHMAD EDE dan menginput KAK, Nilai Pagu anggaran dan Nilai HPS kedalam aplikasi PPK selanjutnya menginputnya dalam system SPSE (Sistem



Pengadaan Secara Elektronik) pada LPSE website www.butonselatankab.go.id, Pokja ULP Buton Selatan.

13. Pada **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km** dihubungi oleh Saksi Ir. BAMBANG SIGIT AMANTO, M.Si (Ipar dari Saksi Dr.AHMAD, Drs.,M.Si Alias AHMAD EDE) yang intinya: *pak AHMAD (maksudnya Dr. AHMAD Drs, M.Si Alias AHMAD EDE) mau pinjam PT. TATWA JAGATNATA karena ada pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua.* Namun Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km mengatakan kalau dirinya tidak pernah meminjam perusahaan, kita ikut lelang saja nanti kalau menang dikelola bersama dan keuntungannya dibagi. Selanjutnya Saksi Ir. BAMBANG SIGIT AMANTO, M.Si (Ipar dari Saksi Dr. AHMAD, Drs.,M.Si Alias AHMAD EDE), memberikan nomor telepon Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE kepada Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km., dengan mengatakan: *Nanti bu Endang berurusannya sama pak AHMAD saja.*
14. Kemudian pada sekitar bulan Juni s/d. Juli 2020, **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km** menghubungi Saksi Dr. AHMAD, Drs.,M.Si Alias AHMAD EDE dan mengatakan: *kalau dirinya tidak pernah meminjam perusahaan, kita ikut lelang saja nanti kalau menang dikelola bersama dan keuntungannya dibagi,* kemudian disetujui oleh Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE.
15. Pada tahapan persiapan lelang, **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km.**, kembali meminta bantuan kepada Saksi Ir. BAMBANG SIGIT AMANTO, M.Si (Ipar dari Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE) agar bisa bantu mencari Tenaga Ahli untuk kedudukan posisi Team Leader karena persyaratan teknis sesuai KAK yaitu posisi Team Leader adalah Ahli Teknik Sipil berpendidikan S-3 dengan pengalaman minimal 5 tahun dan memiliki SKA Sub Bidang Transportasi. Namun ternyata Saksi Ir. BAMBANG SIGIT AMANTO, M.Si juga sulit mencari dan tidak menemukan Ahli Teknik Sipil yang memiliki persyaratan SKA Sub Bidang Transportasi tersebut, oleh karena itu Saksi Ir. BAMBANG SIGIT AMANTO, M.Si menyampaikan kepada **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km**, untuk meng-upload data-data seadanya saja pada LPSE kemudian biar nanti Saksi AHMAD,



DRS.,MSI Alias AHMAD EDE yang mengatur pihak sananya (maksudnya ULP Kabupaten Buton Selatan), sehingga Terdakwa hanya mengupload se-ala kadarnya saja karena percaya dengan ucapan Saksi Ir. BAMBANG SIGIT AMANTO, M.Si.

16. Bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK) buatan Kerabat Bupati Buton Selatan yaitu Saksi Dr. AHMAD Drs., M.Si alis AHMAD EDE yang ditetapkan oleh Saksi ABDUL RAHMAN, SH., dan mengimputnya dalam system SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) pada LPSE website www.butonselatankab.go.id, adalah acuan yang dipakai PT. TATWA JAGATNATA dalam proses pengadaan barang/jasa. Didalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dijelaskan maksud dan tujuan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Bandar Udara di Pulau Kadatua, Kecamatan Kadatua, adalah sebagai berikut:

Maksud:

1. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan tentang gambaran prosep pengembangan Bandar Udara di Pulau Kadatua.
2. Memberikan petunjuk dan arahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan tentang kemungkinan-kemungkinan peluang dan tantangan pengembangan Bandar Udara di pulau Kadatua, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan.
3. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan dalam mengambil kebijakan dan perencanaan selanjutnya.

Tujuan:

1. Mengidentifikasi lokasi yang berpotensi untuk dikaji sebagai lokasi pembangunan Bandar Udara.
 2. Mengidentifikasi karakteristik lokasi baik aspek teknis, ekonomi, lingkungan maupun social budaya sebagai parameter dalam menetapkan kelayakan pengembangan Bandar udara di pulau Kadatua, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan.
 3. Menganalisis kelayakan karakteristik lokasi, baik dari aspek teknis, ekonomi, lingkungan maupun social budaya untuk menetapkan tingkat kelayakan pengembangan Bandar udara pulau Kadatua.
17. Bahwa sasaran pelaksanaan kegiatan Rencana Pembangunan Bandar Udara di Pulau Kadatua, Kecamatan Kadatua, sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) antara lain:



1. Tersedianya tapak lokasi untuk pengembangan Bandar udara di Pulau Kadatua, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan;
2. Tersedianya Dokumen kelayakan untuk pengembangan Bandar udara tersebut.

18. Bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK) juga mengatur ruang lingkup pelaksanaan kegiatan yang harus dipedomani oleh **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km** selaku Direktur PT. TATWA JAGATNATA (Penyedia) sesuai kontrak, tahapannya sebagai berikut:

1. Studi Pendahuluan, meliputi:
 - a. Ploting beberapa lokasi melalui citra ekonosa dan peta RBI tentang lokasi yang akan di survey pada tahap awal;
 - b. Koordinasi dengan pemerintah terkait di Kabupaten Buton Selatan, termasuk Camat dan para Kepala Desa untuk membahas lokasi yang akan di survey pada tahap awal;
 - c. Kunjungan Tim Perwakilan Pemda dan Tim Peneliti ke wilayah Kecamatan Kaatua, untuk pertemuan dengan perwakilan masyarakat guna memperoleh gambaran umum respon masyarakat setempat dan ditindaklanjuti dengan kunjungan ke lokasi yang akan di studi;
 - d. Survey lapangan pada beberapa lokasi yang sudah di ploting untuk memperoleh gambaran umum karakteristik setiap lokasi, baik rencana run way sepanjang 3 km, maupun rencana fasilitas lain;
 - e. Penyusunan Laporan Pendahuluan.
2. Presentase Laporan Pendahuluan, meliputi:
 - Diskusi dengan instansi terkait dan masyarakat;
 - Penetapan lokasi yang akan distudi lebih lanjut;
 - Pemasangan patok pada lokasi yang disepakati.
3. Studi Kelayakan, meliputi:
 - a. Studi kelayakan Teknik.

Kelayakan Teknik Kebandarudaraan meliputi: Luas Lahan, Sondir Tanah, Pemetaan Topografi, Kajian Karakteristik Cuaca, Kajian Jalur KKOP, Kajian Karakteristik Geologi, Kajian Jalur Transportasi perhubungan baik darat maupun laut, dan hal-hal fisik lain yang terkait dengan Teknik Kebandarudaraan.
 - b. Studi kelayakan Ekonomi.



Kelayakan ekonomi meliputi: melayani ekonomi kebandarudaraan, dan ekonomi regional (7 Kabupaten/Kota) disekitar Kabupaten Buton Selatan yaitu berupa potensi arus barang yang akan keluar masuk Bandar Udara, dan lain-lain kegiatan ekonomi yang berpotensi mendukung eksistensi Bandar Udara.

c. Studi kelayakan Lingkungan.

Kelayakan lingkungan meliputi: Status Tanah, Penguasaan Tanah, Penggunaan Lahan, Hidrologi, Potensi Banir, Potensi Sedimentasi, Potensi Longsor.

d. Studi kelayakan Sosial Budaya.

Kelayakan social budaya meliputi: jumlah penduduk disekitar lokasi, pekerjaan penduduk, tingkat Pendidikan, agama, tradisi masyarakat sekitar lokasi, potensi gangguan keamanan, kegiatan social keagamaan, presepsi masyarakat dan lain-lain terkait dengan kondisi social budaya baik yang mendukung kegiatan kebandaraan maupun yang berpotensi mengganggu.

e. Analisa data dan kelayak setiap bidang.

f. Analisa kelayakan secara komrehensif.

g. Penyusunan Laporan.

4. Presentase Laporan Akhir, meliputi:

- Presentase laporan akhir di Tim Teknis Kabupaten Buton Selatan;
- Presentase laporan akhir di Kementerian Perhubungan Jakarta.

19. Bahwa adapun keluaran/output yang dihasilkan dari kegiatan Studi Kelayakan tersebut adalah:

1. Dokumen Laporan Studi Pendahuluan (Laporan Pendahuluan).
2. Dokumen Laporan Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Bandar Udara Kargo (Laporan Akhir).

20. Bahwa Laporan Pendahuluan dibuat oleh PT. TATWA JAGATNATA sebagai pedoman teknis pelaksanaa kegiatan Studi Kelayakan yang mana dalam pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan parameter-parameter penentu Lokasi Calon Bandar Udara sebagaimana metode pelaksanaan yang dibuat dalam Laporan Pendahuluan yang diantaranya memuat:

- a) Ketersediaan lahan dan harga tanah
- b) Faktor teknik



c) Koordinasi dengan Bandara Lainnya

21. Bahwa tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai metode pelaksanaan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) diantaranya yaitu:

1. Pengumpulan data sekunder, data-data sekunder yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu:

- a) Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten, Provinsi dan Nasional
- b) Studi terdahulu
- c) Data status lahan yang diploting
- d) Quarry survey yaitu melakukan pengumpulan data sekunder dari lokasi Bandar Udara setempat (eksisting) dan instansi-instansi terkait di lokasi pekerjaan.

2. Data Primer diantaranya:

- a) Survey Pendahuluan memuat, survey topografi, geologi, hidrologi, social ekonomi, budaya dan lingkungan, komponen angin dan landasan pacu. Untuk survey topografi diantaranya pembuatan Bench Mark Utama dan sekunder/pembatu atau pemasangan patok sebagai tanda titik-titik yang telah dilakukan pengukuran.
- b) Survey jaringan jalan, lalu lintas dan moda transportasi memuat, survey jaringan jalan, volume lalu lintas ruas, waktu perjalanan.
- c) Survey kondisi dan struktur tanah memuat, Test Pid yang hasilnya harus diuji di laboratorium, Sondir harus dilakukan pada semua titik yang ada, boring kedalaman ± 30 meter.

22. Bahwa KAK mencantumkan Syarat Kualifikasi Teknis, pada halaman 3 Summary Report yang diupload oleh anggota Pokja ULP Saksi ASLIA tanggal 24 Juni 2020 jam 17:54 wita. (lihat tabel).

Jenis Keahlian	Keahlian/Spesifikasi	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
Team Leader	Memiliki SKA Sub Bidang Sipil Transportasi dan Memiliki Pengalaman Dalam Kegiatan Penelitian	Minimal 5 Tahun	Minimal S3 Teknis Sipil/ Perencanaan Teknik Sipil

23. Bahwa berdasarkan *summary report* aplikasi LPSE Kabupaten Buton Selatan tanpa nomor dan tanggal, tahapan pemilihan dimulai sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 3 Agustus 2020 dengan uraian sebagai berikut:



- 1) Nama dan Kode Tender.
 - a) Kode Tender : 1632719
 - b) Nama Tender : Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Banra Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan.

Nama tender belanja berbeda dengan dokumen DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2019 yaitu Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah sub rincian Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan (DED, Studi Kelayakan dan Amdal) Bandar Udara Wa Ode Pogo Kadatua Buton Selatan.

- 2) Pokja ULP melakukan reviu HPS untuk persiapan pengadaan Paket Belanja Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kadatua Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan inputan operator RUP dan PPK yang terlihat di akun LPSE Pokja ULP. Sedangkan untuk perintah lelang sudah ada di sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) *website* www.lpse.butonselatankab.go.id. Namun Pokja ULP tidak mengetahui adanya perubahan nama paket karena tidak meminta DPA pada saat pelelangan. Pokja ULP hanya melihat dari inputan RUP saat melaksanakan lelang.
- 3) Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha.
- 4) Metode Pengadaan Seleksi-Prakualifikasi Dua File-Kualitas dan Biaya.
- 5) Pokja ULP mengumumkan Prakualifikasi melalui *website* www.lpse.butonselatankab.go.id pada tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.
- 6) *Download* dokumen kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.
- 7) Pokja ULP memberikan *Penjelasan Dokumen Prakualifikasi pada tanggal 26 Juni 2020 sesuai dengan Berita Acara Pemberian Penjelasan Kualifikasi Nomor 103.c/UKPBJ-BUTON SELATAN/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020.*



- 8) Calon penyedia jasa yang mengirim persyaratan prakualifikasi pada tanggal 26 sampai dengan 29 Juni 2020 sebanyak 6 calon penyedia yaitu:
- a) PT. CITRA BINTANG MATARAM;
 - b) PT. PERSADA HIJAU;
 - c) PT. TATWA JAGATNATA;
 - d) PT. TRIHARMONI ANUGERAH SEJAHTERA;
 - e) PT. RAJAWALI TIMUR PERMAI;
 - f) PT. KARYA CIPTA MANDIRI.
- 9) Pokja ULP melakukan evaluasi dokumen kualifikasi pada tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020. Dari hasil evaluasi prakualifikasi, terdapat 3 (Tiga) perusahaan yang dinyatakan lulus yaitu PT. CITRA BINTANG MATARAM, PT. PERSADA HIJAU dan PT. TATWA JAGATNATA.
- 10) Pokja ULP melakukan Pembuktian Kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2020 secara daring.
- 11) Penetapan Hasil Kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2020 terdapat 3 (Tiga) peserta yang lulus kualifikasi yaitu:

No.	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	PT. CITRA BINTANG MATARAM	Lulus
2.	PT. PERSADA HIJAU	Lulus
3.	PT. TATWA JAGATNATA	Lulus

- 12) Masa sanggah prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan 8 Juli 2020 dan tidak ada yang menyanggah.
- 13) *Download* Dokumen Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan 9 Juli 2020.
- 14) Pokja ULP memberikan penjelasan pemilihan pada tanggal 9 Juli 2020 sesuai Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihan Nomor 103.d/UKPBJ-BUTON SELATAN/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.
- 15) *Upload* Dokumen Penawaran dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan 13 Juli 2020 dan terdapat 4 calon penyedia yang memasukkan penawaran yaitu:

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)
1.	PT. CITRA BINTANG MATARAM	1.583.318.000,00



2.	PT. PERSADA HIJAU	1.985.775.000,00
3.	PT. TATWA JAGATNATA	1.848.220.000,00
4.	PT. TRIHARMONI ANUGERAH SEJAHTERA	-

16) Pokja ULP melakukan Pembukaan dan Evaluasi Penawaran *file* 1: Administrasi dan Teknis pada tanggal 13 sampai dengan 17 Juli 2020 sesuai dengan Berita Acara Evaluasi File I (Evaluasi Administrasi dan Evaluasi Teknis) Nomor 103.e/UKPBJ-BUTON SELATAN/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020.

17) Pokja ULP mengumumkan Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis pada tanggal 17 Juli 2020 dengan hasil evaluasi sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi	
		Administrasi	Teknis
1.	PT. CITRA BINTANG MATARAM	Lulus	Lulus
2.	PT. PERSADA HIJAU	Lulus	Lulus
3.	PT. TATWA JAGATNATA	Lulus	Lulus
4.	PT. TRIHARMONI ANUGERAH SEJAHTERA	Tidak Dievaluasi	-

18) Pokja ULP melakukan Pembukaan dan Evaluasi Penawaran *file* 2: Harga pada tanggal 17 sampai dengan 20 Juli 2020 sesuai dengan Berita Acara Evaluasi File I (Evaluasi Harga) Nomor 103.f/UKPBJ-BUTON SELATAN/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi Harga
1.	PT. CITRA BINTANG MATARAM	Lulus
2.	PT. PERSADA HIJAU	Lulus
3.	PT. TATWA JAGATNATA	Lulus

19) Selanjutnya Saksi JUAN ANDRE COSMAS UNO, S.IP, melakukan penilaian negosiasi teknis dan harga sehingga diperoleh dengan hasil:

- (a) PT. TATWA JAGATNATA nilai teknis 73,6 dan nilai harga 17,99
- (b) PT. CITRA BINTANG MATARAM nilai teknis 69,33 dan nilai harga 20. Saat itu pandemi Covid-19 sehingga pembuktian kualifikasi dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom.

20) Pokja ULP mengumumkan Pemenang pada tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 21 Juli 2020.



- 21) Masa sanggah pada tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan 28 Juli 2020.
- 22) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya pada tanggal 28 Juli 2020.
- 23) PPK menunjuk PT. TATWA JAGATNATA sebagai penyedia jasa konsultasi untuk pelaksanaan paket pengadaan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan sesuai surat nomor 02/SPPBJ/PHB-BUSEL/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020.

24. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020, Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan Nomor 01/KONT/PHB-BUSEL/VIII/2020 ditandatangani oleh **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km**, selaku Direktur PT. TATWA JAGATNATA dengan Saksi ABDUL RAHMAN, SH., selaku PPK, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.848.220.000,- (Satu miliar Delapan ratus Empat puluh Delapan Juta Dua ratus Dua puluh ribu rupiah), termasuk PPN dengan ruang lingkup:

- 1. Studi Pendahuluan.
- 2. Presentase Laporan Pendahuluan.
- 3. Studi Kelayakan.
- 4. Presentase Laporan Akhir.

Output/keluaran dari perjanjian tersebut adalah Dokumen Laporan Studi Pendahuluan dan Dokumen Laporan Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Bandar Udara Kargo. Masa waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan 5 Desember 2020.

25. Bahwa uraian kegiatan pekerjaan sesuai kontrak Nomor 01/KONT/PHB-BUSEL/VIII/2020, yaitu:

Jenis Barang/ Jasa	Satuan Unit	Vol	Harga Satuan	Total sebelum Pajak (10%)	Pajak (10%)	Total setelah Pajak
I. Biaya Langsung Personil						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Tenaga Ahli						
1. Ahli Teknik Sipil Transportasi (Ketua)	OB	4.0	Rp. 42.125.000	Rp.168.500.000		Rp.185.350.000
2. Ahli Teknik Sipil Mekanika Tanah (Anggota)	OB	4.0	Rp. 31.375.000	Rp.125.500.000		Rp.138.050.000
3. Ahli Geografi Fisik (Anggota)	OB	4.0	Rp. 36.525.000	Rp.146.100.000		Rp.160.710.000
4. Ahli Kartografi / Penginderaan Jauh (Anggota)	OB	4.0	Rp. 31.375.000	Rp.125.500.000		Rp.138.050.000
5. Ahli Lingkungan (Anggota)	OB	4.0	Rp. 31.375.000	Rp.125.500.000		Rp.138.050.000
6. Ahli Ekonomi (Anggota)	OB	4.0	Rp. 31.375.000	Rp.125.500.000		Rp.138.050.000
7. Ahli Sosial Budaya (Anggota)	OB	4.0	Rp. 31.375.000	Rp.125.500.000		Rp.138.050.000
B. Tenaga Pendukung						
1. Asisten Teknik Sipil Mekanika Tanah	OB	4.0	Rp. 8.000.000	Rp. 32.000.000		Rp. 35.200.000
2. Asisten Kartografi dan SIG	OB	8.0	Rp. 9.000.000	Rp. 72.000.000		Rp. 79.200.000
3. Surveyor Ekonomi	OB	8.0	Rp. 9.000.000	Rp. 72.000.000		Rp. 79.200.000
4. Surveyor Sosial Budaya	OB	4.0	Rp. 9.000.000	Rp. 36.000.000		Rp. 39.600.000
5. Tenaga Komputer	OB	8.0	Rp. 5.000.000	Rp. 40.000.000		Rp. 44.000.000
II. Biaya Langsung Non Personil						
A. Belanja Bahan						
1. Alat Tulis Kantor (ATK)	Paket	1.0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000		Rp. 4.400.000



2. Citra Satelit	Sheet	2.0	Rp. 3.000.000	Rp. 6.000.000		Rp. 6.600.000
3. Peta-peta Pendukung	Lembar	10.0	Rp. 300.000	Rp. 3.000.000		Rp. 3.300.000
B. Sewa Alat						
1. Sonder	Hari	15.0	Rp. 250.000	Rp. 3.750.000		Rp. 4.125.000
2. Drown	Hari	30.0	Rp. 250.000	Rp. 7.500.000		Rp. 8.250.000
3. Teodolite	Hari	30.0	Rp. 150.000	Rp. 4.500.000		Rp. 4.950.000
C. Belanja Perjalanan, Survey, Pengumpulan Data dan Presentasi Hasil		1.0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	10.0	Rp. 0,00
1. Transportasi Tenaga Ahli Dari Luar Daerah						
a. Survey untuk plotting lokasi	OT	7.0	Rp. 3.000.000	Rp. 21.000.000		Rp. 23.100.000
b. Presentasi Laporan Pendahuluan	OT	7.0	Rp. 3.000.000	Rp. 21.000.000		Rp. 23.100.000
c. Penelitian Lapangan	OT	12.0	Rp. 2.000.000	Rp. 24.000.000		Rp. 26.400.000
d. Presentasi Laporan Akhir di Kabupaten	OT	7.0	Rp. 500.000	Rp. 3.500.000		Rp. 3.850.000
e. Presentasi Laporan Akhir di Kemenhub Jakarta	OT	7.0	Rp. 3.000.000	Rp. 21.000.000		Rp. 23.100.000
2. Transportasi Lokal Tenaga Ahli Dalam Daerah						
a. Survey untuk plotting lokasi	Hari	15.0	Rp. 500.000	Rp. 7.500.000		Rp. 8.250.000
b. Presentasi	Hari	2.0	Rp.	Rp.		Rp.



Laporan Pendahuluan			500.000	1.000.000		1.100.000
c. Penelitian Lapangan	Hari	30.0	Rp. 500.000	Rp. 15.000.000		Rp. 16.500.000
d. Presentasi Laporan Akhir di Kabupaten	Hari	2.0	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000		Rp. 1.100.000
e. Presentasi Laporan Akhir di Kemenhub Jakarta	Hari	2.0	Rp. 3.000.000	Rp. 6.000.000		Rp. 6.600.000
3. Akomodasi / Sewa Hotel Tenaga Ahli						
a. Survey untuk plotting lokasi	OH	105.0	Rp. 350.000	Rp. 36.750.000		Rp. 40.425.000
b. Presentasi Laporan Pendahuluan	OH	14.0	Rp. 350.000	Rp. 4.900.000		Rp. 5.390.000
c. Penelitian Lapangan	OH	300.0	Rp. 350.000	Rp.105.000.000		Rp.115.500.000
d. Presentasi Laporan Akhir di Kabupaten	OH	14.0	Rp. 350.000	Rp. 4.900.000		Rp. 5.390.000
e. Presentasi Laporan Akhir di Kemenhub Jakarta	OH	14.0	Rp. 500.000	Rp. 7.000.000		Rp. 7.700.000
4. Konsumsi Tenaga Ahli						
a. Survey untuk plotting lokasi	OHM	315.0	Rp. 50.000	Rp. 15.750.000		Rp. 17.325.000
b. Presentasi Laporan Pendahuluan	OHM	42.0	Rp. 50.000	Rp. 2.100.000		Rp. 2.310.000
c. Penelitian Lapangan	OHM	1080.0	Rp. 50.000	Rp. 54.000.000		Rp. 59.400.000
d. Presentasi Laporan Akhir di Kabupaten	OHM	42.0	Rp. 50.000	Rp. 2.100.000		Rp. 2.310.000
e. Presentasi Laporan Akhir di Kemenhub Jakarta	OHM	42.0	Rp. 50.000	Rp. 2.100.000		Rp. 2.310.000
5. Biaya sondir tanah dan						



analisis sampel serta Pemetaan terrestrial						
a. Sondir tanah dan analisis sampel	LS	10.0	Rp. 5.000.000	Rp. 50.000.000		Rp. 55.000.000
b. Pemetaan terrestrial	Km	3.0	Rp. 7.000.000	Rp. 21.000.000		Rp. 23.100.000
D. Biaya Pelaporan + Konsumsi Seminar						
a. Transportasi Perwakilan Pemda ke Jakarta untuk seminar laporan akhir di Kemenhub Jakarta	OT	3.0	Rp. 3.000.000	Rp. 9.000.000		Rp. 9.900.000
b. Transportasi Perwakilan Pemda dan tokoh masyarakat dalam survey untuk plotting lokasi	Hari	2.0	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000		Rp. 1.100.000
c. Transportasi peserta seminar laporan pendahuluan	OH	25.0	Rp. 200.000	Rp. 5.000.000		Rp. 5.500.000
d. Transportasi peserta seminar laporan akhir di Kabupaten	OH	25.0	Rp. 200.000	Rp. 5.000.000		Rp. 5.500.000
e. Konsumsi peserta seminar laporan pendahuluan	OHM	50.0	Rp. 50.000	Rp. 2.500.000		Rp. 2.750.000
f. Konsumsi peserta seminar laporan akhir di Kabupaten	OHM	50.0	Rp. 50.000	Rp. 2.500.000		Rp. 2.750.000
g. Konsumsi peserta seminar laporan akhir di Kemenhub Jakarta	OHM	40.0	Rp. 50.000	Rp. 2.000.000		Rp. 2.200.000
h. Laporan Pendahuluan	Paket	1.0	Rp. 1.250.000	Rp. 1.250.000		Rp. 1.375.000
i. Laporan Akhir	Paket	1.0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000		Rp. 2.750.000



26. Walaupun Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Buton Selatan T.A.2020 dan Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Buton Selatan T.A.2020 baru ditandatangani Bupati Buton Selatan Saksi LA ODE ARUSANI di tanggal 1 Desember 2020, namun kenyataannya proses lelang kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandara Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan telah selesai dilaksanakan dengan pemang lelang adalah PT. TATWA JAGATNATA di tanggal 7 Agustus 2020 Nomor Kontrak: 01/Kontrak/PHB-Busel/VIII/2020, nilai kontrak sebesar Rp1.848.220.000.
27. Selanjutnya pada tahap studi pendahuluan, terkait lokasi tanah yang akan digunakan untuk kegiatan Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata, lokasinya ditentukan sendiri oleh Bupati Buton Selatan yaitu Saksi LA ODE ARUSANI di Kec. Kadatua, sehingga di akhir tahun 2019 Bupati Buton Selatan memerintahkan Saksi LA ODE MUSTAMIR MARTOSISWOYO, SE., M.Si selaku Kabag Tapem Kab. Buton Selatan Tahun 2019-2021 dan beberapa Kepala Dinas diantaranya, Kadis Lingkungan Hidup Saksi Ir. LA ODE MPUTE, Camat Kadatua Saksi KAIMUDIN, S.Ag., untuk bersama-sama Bupati berangkat menggunakan Speedboad menuju lokasi Studi Kelayakan Bandar Udara di Kec. Kadatua, setibanya disana sudah berkumpul Kades se-Kecamatan Kadatua dan tokoh masyarakat. Kemudian Bupati Buton Selatan Saksi LA ODE ARUSANI memerintahkan Saksi LA ODE MPUTE untuk melakukan pengukuran are tanah/lahan menggunakan GPS di desa Lipo, Kapoa, Waonu, Mawambung dan desa Kapoa Barat seluas ±30hektar.
28. Kemudian di awal tahun 2020, Saksi LA ODE ARUSANI kembali memerintahkan Saksi Ir. LA ODE MPUTE, Saksi LA ODE MUSTAMIR MARTOSISWOYO, SE., M.Si, Saksi KAIMUDIN, S.Ag., dan beberapa Kadis lainnya ke Kadatua untuk melakukan survey, tujuannya agar meyakinkan dan meminta dukungan kepada masyarakat atas pembangunan Bandar Udara tersebut dilanjutkan dengan menunjukan titik-titik lokasi rencana pembangunan Bandar Udara Kadatua dimaksud. Selanjutnya Saksi KAIMUDIN, S.Ag., membuat dan merekayasa Surat



Pernyataan Hibah Pelepasan Hak Milik Tanah di Kecamatan Kadatua seolah-olah tanah tersebut telah diserahkan telah oleh warga kepada Desa untuk dihibahkan ke Pemerintah Daerah Buton Selatan untuk pembangunan Bandar Udara. Kenyataannya, itu hanya akal-akalan semata dari Saksi KAIMUDIN, S.Ag., selaku Camat Kadatua untuk meyakinkan Saksi LA ODE ARUSANI. Selanjutnya Saksi KAIMUDIN, S.Ag., mendandatangani Surat Pernyataan Hibah Pelepasan Hak Milik Tanah tersebut dan memerintahkan para Kades untuk menandatangani kemudian suratnya diserahkan ke Saksi LA ODE MUSTAMIR MARTOSISWOYO, SE., M.Si selaku Kabag Tapem Kab. Buton Selatan untuk di proses ke Badan Pertanahan Kabupaten Buton Selatan namun sampai saat ini lahan tersebut tidak dapat memproses kepemilikannya karena lahannya belum pernah di Hibahkan oleh masyarakat ke Pemerintah Buton Selatan.

29. Bahwa proses pelaksanaan lelang kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua penuh rekayasa yang dilakukan oleh Saksi ABDUL RAHMAN, SH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), Pokja ULP, dan Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE karena sejatinya proyek ini adalah proyek yang pekerjaannya sejak awal sudah diarahkan oleh Bupati Buton Selatan Saksi LA ODE ARUSANI agar dikerjakan oleh kerabatnya yaitu Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE namun karena anggarannya kecil yaitu hanya senilai Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), sehingga ditolak oleh Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE yang kemudian mengusulkan agar anggarannya dinaikan menjadi sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).
30. Bahwa seharusnya PT. TATWA JAGATNATA bukanlah pemenang lelang kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua karena dokumen penawaran yang dimasukan atau diupload oleh Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km ke LPSE Buton Selatan belum lengkap yaitu terkait syarat SDM Manajerial dalam KAK memiliki SKA Sub Bidang Sipil Transportasi dan memiliki pengalaman dalam kegiatan penelitian minimal 5 Tahun. Kenyataannya, walapun Saksi Dr. Ir. MAMOK SOEPRAPTO RAHARJO, M.Eng selaku Team



Leader PT. TATWA JAGATNATA tidak memiliki SKA Sub Bidang Transportasi namun Pokja ULP tetap memenangkan PT. TATWA JAGATNATA. Adapun Syarat SKA Sub Bidang Transportasi dicantumkan dalam Summary Report halaman 3 yang diupload oleh anggota Pokja ULP Saksi ASLIA tanggal 24 Juni 2020 jam 17:54 wita. (lihat tabel).

Jenis Keahlian	Keahlian/Spesifikasi	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
Team Leader	Memiliki SKA Sub Bidang Sipil Transportasi dan Memiliki Pengalaman Dalam Kegiatan Penelitian	Minimal 5 Tahun	Minimal S3 Teknis Sipil/Perencanaan Teknik Sipil

31. Namun ditetapkannya PT. TATWA JAGATNATA sebagai pemenang lelang kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua oleh Pokja UPL tidak membuat **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km** menjadi kaget karena sejak awal Terdakwa sudah tahu kalau paket pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua adalah paket pekerjaan miliknya Saksi Dr. AHMAD, Drs.,M.Si Alias AHMAD EDE, ketika Saksi Ir. BAMBANG SIGIT AMANTO, M.Si menyampaikan kepada Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km., untuk meng-upload data-data seadanya saja pada LPSE kemudian biar nanti Saksi AHMAD, DRS.,MSI Alias AHMAD EDE yang mengatur pihak sananya (maksudnya ULP Kabupaten Buton Selatan).
32. Bahwa kegagalan lain pada tahap lelang yaitu dalam Summary Report dokumen lelang yang diupload oleh Saksi ASLI pada tanggal 24 Juni 2020 jam 17:54, ternyata ditemukan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diupload oleh Saksi ABDUL RAHMAN, SH., pada server LPSE Kabupaten Buton Selatan berbeda dengan KAK yang dimaksud oleh Saksi ASLI seperti terlampir dalam dokumen kontrak (juga sebagai barang bukti), yang menunjukkan bahwa Saksi ABDUL RAHMAN, S.H., selaku PPK bersama-sama Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE dan Pokja ULP sengaja menghilangkan Syarat SDM Manajerial Team Leader yaitu memiliki SKA Sub Bidang Sipil Transportasi dan pengalaman dalam kegiatan penelitian minimal 5 tahun diganti menjadi



Ahli Teknik Sipil Transportasi. Tabel.1. KAK yang diUpload PPK dalam LPSE Pokja ULP Buton Selatan:

Jenis Keahlian	Keahlian/Spesifikasi	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
Team Leader	Memiliki SKA Sub Bidang Sipil Transportasi dan Memiliki Pengalaman Dalam Kegiatan Penelitian	Minimal 5 Tahun	Minimal S3 Teknis Sipil/Perencanaan Teknik Sipil

Tabel.2. KAK yang dilampirkan dalam dokumen Kontrak:

No.	Keahlian	Pendidikan dan Pengalaman
1.	Ahli Teknik Sipil Transportasi	Berijazah S3 Teknik Sipil/Perencanaan Teknik Sipil Berpengalaman Dalam Kegiatan Penelitian Minimal 5 Tahun

33. Oleh karena pekerjaan kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandara Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan T.A.2020 adalah milik Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE dan bekerjasama dengan PT. TATWA JAGATNATA sehingga disepakati untuk Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km., untuk menyusun Rencana Biaya Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo Dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan Tahun 2020, dan sesuai kesepakatan pembicaraan Saksi CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, SKM dengan Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE uang FEE sebesar 25% \times Netto =403.248.000 kepada Saksi LA ODE ARUSANI dan Pemda Buton Selatan yang cantumkan sebagai item entertain. (lihat Tabel).

Nilai=Kont rak 100 %	1.848.200	Perhitungan						
		Real Cost =	(100/10)	\times	Nilai Kont rak	=	1.680.200	
		PPn 10% dari Nilai Real Cost					=	168.200
		Pengurangan Pph 4% dari Nilai						67.020.000
							1.848.220	



		Real Cost				
		Netto masuk Rekening (Real Cost – PPh 4%)				1.612.992.00

Rancangan Pengeluaran (RAPP)	1.	Honor Tenaga Ahli	25 %	x	Netto =	403.248.000
	2.	Admnistrasi Perusahaan	6%	x	Netto =	96.779.520
	3.	Biaya Administrasi	3%	x	Netto =	48.389.760
	4.	Transport & Akomodasi	10 %	x	Netto =	161.299.200
	5.	Pembahasan	5%	x	Netto =	80.649.000
	6.	Penelitian Lapangan	5%	x	Netto =	80.649.000
	7.	Entertain	25 %	x	Netto =	403.248.000
		Total Rencana Pengeluaran	79 %	x	Netto =	1.274.263.680
		Sisa (Netto-RAPP)	21 %	x	Netto =	338.728.320

34. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandara Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua, kenyataannya Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km selaku Direktur PT. TATWA JAGATNATA (Penyedia) tidak melaksanakan tahapan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai dengan metode pelaksanaan yang dibuat sendiri oleh PT. TATWA JAGATNATA dalam Laporan Pendahuluan yaitu:

1. Bahwa parameter penelitian lapangan yang tidak sesuai yaitu:
 - a) PT. TATWA JAGATNATA tidak meneliti kebenaran lahan yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan dengan benar, faktanya 10 (sepuluh) Surat Pernyataan Hibah Lahan yang digunakan oleh PT. TATWA JAGATNATA dalam Laparah Akhir Kegiatan yang ditandatangani oleh 10 (sepuluh) Penjabat Kepala Desa di Kecamatan Kadatua dibantah kebenarannya oleh para Penjabat Kepala Desa, karena faktanya mereka hanya diperintahkan untuk menandatangani format surat



pernyataan hibah tersebut, seolah-olah mereka menghibahkan lahan, padahal lahan tersebut bukan milik mereka akan tetapi milik warga masyarakat sedangkan warga masyarakat tidak pernah menghibahkan hibah lahan tersebut kepada PEMDA Kabupaten Buton Selatan.

b) PT. TATWA JAGATNATA tidak pernah melakukan koordinasi dengan Pihak bandara lain, dalam hal ini Bandar udara eksisting Betoambari Bau-bau.

2. Bahwa pengumpulan data sekunder oleh Tim Ahli PT. TATWA JAGATNATA yang tidak sesuai yaitu:

1) Terkait dengan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kabupaten, Provinsi dan Nasional, lokasi calon bandara mutlak sesuai dengan RTRW tersebut namun faktanya tidak sesuai yaitu:

a) Bahwa Tim Ahli PT. TATWA JAGATNATA tidak pernah berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan dan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kesesuaian dengan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara.

b) Bahwa Tim Ahli PT. TATWA JAGATNATA tidak pernah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Perhubungan RI. di Jakarta atau kementerian lain untuk kesesuaian dengan RTRW Nasional.

c) Pihak PT. TATWA JAGATNATA mengetahui bahwa Kabupaten Buton Selatan belum memiliki RTRW namun membuat laporan seolah-olah Kabupaten Buton Selatan sudah memiliki RTRW.

2) Bahwa Tim Ahli PT. TATWA JAGATNATA tidak pernah meminta hasil studi kelayakan bandara terdahulu atau hasil studi kelayakan bandara tahun 2018 yang telah dibuat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan. Padahal hal tersebut merupakan satu kewajiban.

3) Data status lahan yang di plotting adalah lahan yang tidak benar karena lahan tersebut statusnya milik warga masyarakat yang belum pernah dihibahkan kepada PEMDA Kabupaten Buton Selatan, akan tetapi dibuat surat pernyataan hibah yang ditandatangani 10 (sepuluh) pejabat kepala desa seolah-olah dokumen tersebut benar, padahal faktanya surat tersebut tidak benar, namun digunakan oleh PT. TATWA JAGATNATA sebagai lampiran dalam laporan akhir kegiatan PT. TATWA JAGATNATA.



- 4) Quarry survey tidak dilakukan dengan benar yaitu : tidak melakukan pengumpulan data sekunder dari lokasi Bandar Udara setempat (eksisting) dan instansi-instansi terkait di lokasi pekerjaan dengan benar yaitu: Tim Ahli tidak melakukan wawancara langsung dengan pihak Bandar Udara setempat (eksisting) Bandara Betoambari Baubau untuk mendapatkan data-data sekunder yaitu data penumpang, data penerbangan dan data pengiriman barang. Selanjutnya Tim Ahli tidak pernah melakukan wawancara dengan masyarakat dan dengan pihak-pihak OPD terkait yang memiliki data-data sekunder yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kuesioner atau catatan wawancara dan dokumentasi wawancara yang dapat ditunjukkan oleh PT. TATWA JAGATNATA kepada penyidik sehingga data-data sekunder yang dituangkan dalam laporan akhir kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dibenarkan.
- 5) **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km** meminta bantuan Badan Kesbangpol untuk meminta data bongkar muat barang dari Bandara Betoambari (eksisting), sehingga Badan Kesbangpol menyurati Bandara Betoambari dengan surat nomor : 103/66 tanggal 23 November 2020 untuk meminta data bongkar muat dengan alasan untuk data perkembangan Ekonomi, padahal data tersebut diberikan kepada **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYAN, SKM** kemudian **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYAN, S.Km** memberikannya kepada Saksi Dr. DEWI HANDAYANI, ST.,MT untuk digunakan sebagai data sekunder dalam Laporan Akhir kegiatan.
35. Bahwa, **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km** selaku Direktur PT. TATWA JAGATNATA telah mengalihkan atau mensubkonkan 2 (dua) item kegiatan pekerjaan yaitu : (1) Survey Penyelidikan Tanah dan (2) Pekerjaan Survey Topografi masing-masing kepada PT. SILAR RANCANG BANGUN sebesar Rp.110.120.000 (Seratus Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dan (2) Survey Topografi kepada Saksi Dr. AHMAD Drs.,M.Si alias AHMAD EDE dengan nilai sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah), tanpa sepengetahuan PPK. Hal tersebut berdampak pada tidak terlaksananya Survey Penyelidikan



Tanah dan Pekerjaan Survey Topografi dengan baik sehingga kibatnya, yaitu:

- a. Dalam survey topografi tidak membuat Bench Mark Utama dan sekunder/pembantu atau pemasangan patok sebagai tanda titik-titik yang telah dilakukan pengukuran, oleh karena itu pengukuran tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya. Seharusnya dibuat Bench Mark Utama dan sekunder/pembantu atau pasang patok sebagai tanda bahwa telah dilakukan pengukuran sehingga titik-titik yang telah dilakukan pengukuran tersebut dapat menjadi acuan untuk digunakan jika ada studi lanjutan sebagaimana diisyaratkan dalam metode pelaksanaan kegiatan dalam Laporan Pendahuluan PT. TATWA JAGATNATA.
- b. Dalam survey penyelidikan tanah, PT. SILAR RANCANG BANGUN tidak melakukan Uji Lab terhadap tanah pada lokasi tersebut, dengan alasan tanahnya berbatuan, hal tersebut bertentangan dengan metode pelaksanaan yang dibuat PT. TATWA JAGATNATA.

36. Bahwa akibatnya pekerjaan yang dilakukan Direktur PT. TATWA JAGATNATA **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km** tidak sesuai dengan metode pelaksanaan kegiatan sehingga Tim Ahli membuat kesimpulan dalam Laporan Akhir yang tidak benar yaitu *merekomendasikan lokasi Kecamatan Kadatua Layak sebagai lokasi calon Bandara Cargo dan Pariwisata yaitu alternatif lokasi calon bandara pada desa UWEMAASI Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan*. Padahal lokasi tersebut secara teknis tidak sesuai untuk lokasi calon bandara baru yaitu:

- 1) Pulau Kadatua tidak memiliki akses jalan darat dan akses transportasi laut dari ibukota Kabupaten Buton Selatan yaitu Kecamatan Batauga ke Kecamatan Kadatua Lokasi Calon Bandar Udara dimaksud.
- 2) Tidak adanya produksi perikanan yang signifikan di Kecamatan Kadatua
- 3) Tidak ada infrastruktur Pariwisata di Kecamatan Kadatua dan Kecamatan Kadatua bukan merupakan lokasi atau daerah pariwisata yang telah ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan.
- 4) Jarak antara lokasi Bandar udara eksisting Betoambari Baubau dengan lokasi calon Bandara di Kecamatan Kadatua hanya berjarak kurang lebih 11 kilo meter. Padahal sesuai ketentuan jarak calon



bandara baru dari eksisting di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 120 Kilo Meter.

37. Bahwa **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km** dengan sengaja menunjuk Tenaga Ahli diluar kontrak secara lisan dan tidak memberitahukan kepada Saksi ABDUL RAHMAN, SH., selaku PPK yaitu, Tenaga Ahli (1) Saksi Dr. DEWI HANDAYANI, ST.,MT (Dosen teknik pada UNS Surakarta yang mengajar mata kuliah transportasi) untuk bertindak sebagai Ahli Bandar Udara, padahal yang bersangkutan tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Ahli (SKA) sebagai Ahli Bandar Udara, selain itu juga keberadaan Saksi Dr. DEWI HANDAYANI, ST.,MT tidak mendapat ijin dan atau surat tugas sebagai Ahli dari Rektor UNS Surakarta maupun dari Dekan Fakultas teknik UNS Surakarta dan (2) Saksi Dr. AHMAD, Drs, M.Si alias AHMAD EDE sebagai Narasumber PT. TATWA JAGATNATA secara lisan sebagai Ahli Topografi juga sebagai Narasumber PT. TATWA JAGATNATA dengan menyerahkan pengelolaan uang sebesar Rp.520.000.000 (Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk dikelola Saksi Dr. AHMAD, Drs, M.Si alias AHMAD EDE.
38. Bahwa walaupun Saksi Dr. DEWI HANDAYANI, ST.,MT tidak memiliki dasar sebagai Sertifikat Kompetensi Ahli (SKA) sebagai Ahli Bandar Udara namun **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km** tetap mengizinkan Saksi Dr. DEWI HANDAYANI, ST.,MT melakukan kajian dan analisis serta menyusun laporan pendahuluan dan Laporan Akhir Kegiatan Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Tahun 2020 dan menerima pembayaran sebesar Rp135.00.000 (Seratus Tiga puluh Lima juta rupiah), yang dananya diambil dari sebagian biaya yang seharusnya diberikan kepada Saksi Ir. Mamok Soeprpto Raharjo, M.Eng selaku ketua Team Leader.
39. Bahwa, **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km** juga menggunakan Saksi Dr. DEWI HANDAYANI, ST.,MT sebagai Tenaga Ahli diluar kontrak untuk ikut mempresentasikan Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir pada Presentase Pertama di Kabupaten Buton Selatan dan Presentase Kedua di Dirjen Kementerian Perhubungan di Jakarta tanpa membuat notulen hasil presentase laporan yang dikerjakan. Yang seharusnya, dalam setiap presentasi kegiatan tersebut dibuat notulen hasil presentase, agar dapat memuat saran, masukan dan pendapat dari



para undangan atau narasumber yang hadir guna kelengkapan laporan studi kelayakan tersebut.

40. Bahwa, perbuatan **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km** sebagaimana diuraikan diatas, mengakibatkan kajian studi kelayakan bertentangan dengan kontrak diantaranya, Lokasi Bandar Udara di Kecamatan Kadatua tersebut tidak sesuai dengan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara dan RTRW Nasional, dan RTRW Kabupaten Buton Selatan belum ditetapkan serta bertentangan dengan Rencana Induk Nasional Bandar Udara dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, kemudian dan secara teknis bahwa lokasi Bandar udara Kadatua layak untuk direkomendasikan sebagai lokasi calon bandara, namun karena pihak pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan menjaminkan akan melengkapi kekurangan-kekurangan sehingga Saksi Dr. DEWI HANDAYANI,ST.,MT merekomendasikan lokasi Kecamatan Kadatua sebagai calon lokasi Bandar udara Cargo dan Pariwisata Kadatua Kabupaten Buton Selatan dalam Laporan Akhir.

41. Bahwa dalam kesimpulan pekerjaan Kegiatan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandara Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020 yang dikeluarkan oleh PT. TAWA JAGATNATA dari hasil Studi Kelayakan tersebut sebagaimana tertuang dalam BAB 13 Kesimpulan dan Saran dengan Kesimpulan, Hasil analisis seleksi Lokasi Rencana Pembangunan Bandar Udara Cargo di Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan dengan Evaluasi Penilaian terhadap aspek-aspek:

- a) Kesesuaian dengan RTRW Nasional;
- b) Kesesuaian dengan RTRW Provinsi;
- c) Kesesuaian dengan RTRW Kabupaten/Kota;
- d) Kesesuaian dengan Tataran Transportasi Nasional;
- e) Kesesuaian dengan Tataran Transportasi Wilayah;
- f) Kesesuaian dengan Tataran Transportasi Lokal;
- g) Kesesuaian dengan Rencana Induk Nasional Bandar Udara;



- h) Kelayakan Ekonomi;
- i) Kelayakan Sosial;
- j) Kelayakan Operasional Penerbangan;
- k) Kelayakan Lingkungan.

Maka dari hasil penilaian kelayakan menunjukkan lokasi rencana Bandar udara yang direkomendasikan adalah : Alternatif 2 yaitu Desa Uwemaasi, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan (arah landas pacu 02-27) dengan koordinat (5° 33' 11,99" E ; 122° 30' 47, 07")

- 42.** Bahwa lokasi calon bandara di Kadatua yang direkomendasikan PT. TATWA JAGATNATA tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2013 terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional lampiran II tentang Tabel Kriteria Cakupan Pelayanan Bandar Udara menyatakan untuk wilayah Sulawesi radius pelayanan 60 km (jarak lurus 2 bandara 120 km) atau waktu tempuh moda transportasi lain minimal 4 jam – potensi penumpang > 200.000 pertahun atau jumlah penduduk yang menjadi cakupannya > 2.000.000 orang.
- 43.** Bahwa Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan tidak masuk dalam Rencana Induk Nasional Bandar Udara sebagaimana disebutkan dalam Lampiran IIA Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 166 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional.
- 44.** Bahwa laporan studi kelayakan yang dikerjakan oleh PT. TATWA JAGATNATA tidak layak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Ahli karena studi kelayakan tidak memperhatikan:
- a. Aspek kelayakan bandar udara sesuai Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara diantaranya aspek pembangunan wilayah dimana rencana bandara udara harus berkesesuaian dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota dan Rencana Induk Nasional Bandar Udara.



- b. Tujuh aspek yaitu aspek Pengembangan Wilayah, Ekonomi dan Finansial, Teknis Pembangunan, Operasional, Angkutan Udara, Lingkungan, dan Sosial.
- c. Rencana Induk Nasional Bandar Udara, aspek operasional penerbangan yakni terkait keberadaan bandar udara eksisting di sekitar yaitu Bandar Udara Betoambari yang berjarak lurus kurang lebih sepuluh kilometer.
- d. Laporan Akhir Studi Kelayakan Pembangunan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata di Kecamatan Kadatua Buton Selatan tahun Anggaran 2020 tidak layak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hal penelitian yang menggunakan metodologi yang benar.
45. Bahwa kesimpulan Akhir dalam Laporan Akhir kegiatan Studi Kelayakan yang dibuat Saksi Dr. DEWI HANDAYANI, S.T., M.T, sebagai Tenaga Ahli yang digunakan oleh PT. TATWA JAGATNATA, awalnya Saksi ada keraguan untuk menentukan titik koordinat di Desa Uwemaasi Kecamatan Kadatua, alasannya karena beberapa aspek kelayakan cenderung tidak layak, namun karena mempertimbangkan keinginan Pemda yang begitu kuat untuk membangun bandar udara dan penyampaian Saksi Dr. AHMAD Drs., M.Si Alias AHMAD EDE bahwa kelayakan bisa ditempuh secara politis, maka Tim dan Manajemen sepakat untuk menentukan titik koordinat dan menyerahkan agar Kementerian Perhubungan R.I., yang memutuskan layak tidaknya lokasi bandara tersebut.
46. Bahwa pada saat kegiatan pemaparan laporan Akhir di Buton Selatan, Saksi Dr. DEWI HANDAYANI, S.T., M.T., pernah menyampaikan kepada Saksi Dr. AHMAD Drs., M.Si Alias AHMAD EDE *kalau Saksi tidak yakin lokasi ini akan diterima di kementerian, namun saat itu Saksi Dr. AHMAD Drs., M.Si Alias AHMAD EDE menyampaikan kepada kami bahwa bandara merupakan masalah politis dan nanti akan dibantu oleh jaringan pusat yang ada di DPR R.I, namun tidak disebutkan siapa orang di DPR R.I.*
47. Bahwa perbuatan **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km**, selaku Direktur PT. TATWA JAGATNATA sebagaimana telah diuraikan diatas, adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Pasal 3 Ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).

Pasal 20 Ayat (1) : Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:

- a. Keluaran atau hasil;
- b. Volume barang/jasa;
- c. Ketersediaan barang/jasa;
- d. Kemampuan pelaku usaha; dan/atau
- e. Ketersediaan anggaran belanja.

Pasal 22 Ayat (2) : Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 52 Ayat (2) : PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

Pasal 31 Ayat 1 : Penetapan lokasi Bandar Udara dan/atau rencana Induk Bandar Udara harus berpedoman pada rencana Induk Nasional

Halaman 34 dari 114 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



- Pasal 31 Ayat 2 : Bandar Udara.
Tata cara dan prosedur serta persyaratan penetapan lokasi Bandar Udara dan/atau rencana induk Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri mengenai tata cara dan prosedur penetapan lokasi Bandar Udara.
- Pasal 37 Ayat 1 : Penetapan lokasi Bandar Udara di luar rencana induk nasional Bandar Udara harus memenuhi kriteria cakupan, peran, hierarki dan klasifikasi Bandar Udara sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Lampiran II.1 Tabel Kriteria Cakupan Pelayanan Bandar Udara adalah:
- a) Radius pelayanan 60 KM (jarak lurus 2 bandara 120 km) atau waktu tempuh pada moda transportasi lain minimal 4 jam.
 - b) Potensi penumpang ≥ 200.000 pertahun atau jumlah penduduk yang menjadi cakupannya $\geq 2.000.000$ orang
 - c) Potensi kargo untuk mendukung pengembangan bandar udara di daerah terisolir/perbatasan/rawan bencana sebesar 90 ton per tahun atau potensi kargo untuk mendukung peran bandar udara di sektor industri sebesar 2.000 ton per tahun.
- Pasal 37 Ayat 2 : Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapan lokasi Bandar Udara harus memenuhi ketentuan dan persyaratan kelayakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara dan prosedur penetapan lokasi Bandar Udara.



3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nelayan Kebandarudaraan Nasional.

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara.

Pasal 2 huruf a : Penetapan lokasi bandar udara memuat titik koordinat.

Pasal 5 huruf a : Kajian kelayakan lokasi bandar udara dalam menentukan titik koordinat bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang selanjutnya disebut dengan kajian kelayakan lokasi bandar udara, paling sedikit memuat kelayakan pengembangan wilayah.

Pasal 6 Ayat 1 : Kelayakan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan kelayakan yang dinilai berdasarkan kesesuaian dengan system perencanaan wilayah makro maupun mikro dan system perencanaan transportasi makro maupun mikro yang berupa indikator kelayakan pengembangan wilayah.

Pasal 6 Ayat 2 : Indikator kelayakan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Kesesuaian dengan rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

b. Kesesuaian dengan rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

48. Bahwa sesuai Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan Nomor 01/KONT/PHB-BUSEL/VII/2020 tanggal 7 Agustus 2020, pada Syarat-syarat Khusus Kontrak Poin F. Tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK antara lain mengganti atau menambah Tenaga Ahli, disebutkan:



Syarat-Syarat Umum Kontrak Poin D Personel Penyedia dan Sub Penyedia:

50. Persyaratan : 50.1 Personel inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dan dibuktikan dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak serta dituliskan dalam lampiran SSKK.

Penggantian Personel Inti tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.

50.2 Penggantian Personel inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan Riwayat hidup/pengalaman kerja personel inti yang diusulkan beserta alasan perubahan. Personel inti pengganti yang diusulkan wajib memenuhi kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personel inti yang digantikan, tanpa biaya tambahan apapun.

50.3 PPK dapat menilai dan menyetujui pergantian Personel inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

50.4 Jika PPK menilai bahwa Personel Inti:

- Tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik.
- Berkelakuan tidak baik; atau
- Mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

50.5 Maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan dengan biaya sendiri menjamin personel inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 hari kalender sejak diminta PPK.

50.6 Apabila ada penambahan personel inti akibat perubahan pekerjaan maka penambahan



tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PPK dan dituangkan dalam Lampiran SSKK.

Penambahan personel inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan Riwayat hidup/pengalaman kerja personel inti yang diusulkan beserta alasan penambahan.

49. Bahwa dari jumlah uang yang diterima **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km.**, selaku Direktur PT. TATWA JAGATNATA sebesar Rp1.612.992.000,00 (Satu miliar Enam ratus Dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Dua ribu rupiah) tersebut, mengalir kepada:

- 1) Saksi Dr. DEWI HANDAYANI sebesar Rp135.000.000,00 (Seratus Tiga puluh Lima juta rupiah) sebagai jasa pembuatan Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir.
- 2) Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si. Alias AHMAD EDE sebesar Rp443.669.263,00 (Empat ratus Empat puluh Tiga juta Enam ratus Enam puluh Sembilan ribu Dua ratus Enam puluh Tiga rupiah) untuk biaya operasional survey Topografi, Penyelidikan Tanah, biaya presentase tahap pertama sebesar Rp83.669.263,00 sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) diberikan kepada Saksi ABDUL RAHMAN, SH., dan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta untuk pribadi Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE)
- 3) Saksi LA ODE IDSYAH AWALUDDIN BANIOE, S.H., sebesar Rp15.000.000,00 dari jumlah uang tersebut ia berikan kepada Saksi LA URI sebesar Rp3.600.000,00 Saksi LA Ode HAERUDIN, S.Sos sebesar Rp3.600.000,00 Saksi Ir. LA ODE MPUTE sebesar Rp3.600.000,00 sisanya untuk diri pibadinya sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

50. Bahwa selain pelaksanaan kegiatan yang tidak benar dan berdampak pada keluaran Laporan Akhir yang tidak benar, **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km.**, juga melakukan sejumlah pembayaran yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kontrak, yaitu untuk biaya Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli dari keuntungan perusahaan sebesar Rp1.061.123.000,00 (Satu milyar Enam puluh Satu juta Seratus Dua puluh Tiga ribu rupiah), dari jumlah dana tersebut dibayar kepada Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung sebesar Rp395.600.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh Lima juta Enam ratus ribu rupiah), pembayaran uang kepada para Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung tidak sesuai dengan apa yang termuat dalam kontrak yaitu :

I. Tenaga Ahli:

No	Nama	Jumlah Pembayaran Sesuai Kontrak (Rp)	Jumlah Yang Dibayar (Rp)	Selisih Pembayaran (Rp)
1.	Ir. Mamok Soeprpto Raharjo, M.Eng	168.500.000	70.000.000	98.500.000
2.	Setiyo Daru Cahyono, ST., MT	125.500.000	50.000.000	75.500.000
3.	Dr. Djaka Purwanta, ST., MT	125.100.000	40.000.000	85.100.000
4.	Ir. Evaristus Budiadi, MT	125.100.000	40.000.000	85.100.000
5.	Dra. E. Yuningtyas Setyawati, M.S	125.100.000	40.000.000	85.100.000
6.	Teti Resmianty, S.Si., M.Si	125.100.000	40.000.000	85.100.000
7.	Dr. Sidik Budiono, SE., ME	125.100.000	40.000.000	85.100.000
Jumlah		919.500.000	320.000.000	599.500.000

II. Tenaga Pendukung:

No	Nama	Jumlah Pembayaran Sesuai Kontrak (Rp)	Jumlah Yang Dibayar (Rp)	Selisih Pembayaran (Rp)
1.	Olivia Nina Dewisari, ST	32.000.000	9.600.000	22.400.000
2.	Purwo Edy	39.600.000	10.800.000	28.800.000



	Minarno,S.Pd			
3.	Hilary Kristarani, S.Si,M.URP	39.600.000	10.800.000	28.800.000
4.	Lummy Sirkandi, SE	39.600.000	10.800.000	28.800.000
5.	Leni Marlina Sidauruk	39.600.000	10.800.000	28.800.000
6.	Edmon Kristian S.Sos, MBA	36.000.000	10.800.000	25.200.000
7.	Skolastika Tyas A. SH	20.000.000	6.000.000	14.000.000
8.	Nurissa Rachmawati,S.Si	20.000.000	6.000.000	14.000.000
Jumlah		266.400.000	75.600.000	190.800.000

Bahwa jumlah selisih pembayaran tenaga ahli dan selisih pembayaran tenaga pendukung yaitu: I (Rp559.500.000,00) + II (Rp190.800.000,00) Jumlah = Rp790.500.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

51. Bahwa kesimpulan pekerjaan Kegiatan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandara Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020 yang dikeluarkan oleh PT. TAWA JAGATNATA dari hasil Studi Kelayakan tersebut sebagaimana tertuang dalam BAB 13 Kesimpulan dan Saran dengan Kesimpulan, Hasil analisis seleksi Lokasi Rencana Pembangunan Bandar Udara Cargo di Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan dengan Evaluasi Penilaian terhadap aspek-aspek:

- a) Kesesuaian dengan RTRW Nasional;
- b) Kesesuaian dengan RTRW Provinsi;
- c) Kesesuaian dengan RTRW Kabupaten/Kota;
- d) Kesesuaian dengan Tataran Transportasi Nasional;
- e) Kesesuaian dengan Tataran Transportasi Wilayah;
- f) Kesesuaian dengan Tataran Transportasi Lokal;
- g) Kesesuaian dengan Rencana Induk Nasional Bandar Udara;



- h) Kelayakan Ekonomi;
- i) Kelayakan Sosial;
- j) Kelayakan Operasional Penerbangan;
- k) Kelayakan Lingkungan.

Maka dari hasil penilaian kelayakan menunjukkan lokasi rencana Bandar udara yang direkomendasikan adalah: Alternatif 2 yaitu Desa Uwemaasi, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan (arah landas pacu 02-27) dengan koordinat (5° 33' 11,99" E ; 122° 30' 47, 07")

- 52.** Bahwa lokasi calon bandara di Kadatua yang direkomendasikan PT. TATWA JAGATNATA tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2013 terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional lampiran II tentang Tabel Kriteria Cakupan Pelayanan Bandar Udara menyatakan untuk wilayah Sulawesi radius pelayanan 60 km (jarak lurus 2 bandara 120 km) atau waktu tempuh moda transportasi lain minimal 4 jam – potensi penumpang > 200.000 pertahun atau jumlah penduduk yang menjadi cakupannya > 2.000.000 orang.
- 53.** Bahwa Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan tidak masuk dalam Rencana Induk Nasional Bandar Udara sebagaimana disebutkan dalam Lampiran IIA Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 166 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional.
- 54.** Bahwa laporan studi kelayakan yang dikerjakan oleh PT. TATWA JAGATNATA tidak layak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Ahli karena studi kelayakan tidak memperhatikan:
- a. Aspek kelayakan bandar udara sesuai Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara diantaranya aspek pembangunan wilayah dimana rencana bandara udara harus berkesesuaian dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota dan Rencana Induk Nasional Bandar Udara.



- b. Tujuh aspek yaitu aspek Pengembangan Wilayah, Ekonomi dan Finansial, Teknis Pembangunan, Operasional, Angkutan Udara, Lingkungan, dan Sosial.
- c. Rencana Induk Nasional Bandar Udara, aspek operasional penerbangan yakni terkait keberadaan bandar udara eksisting di sekitar yaitu Bandar Udara Betoambari yang berjarak lurus kurang lebih sepuluh kilometer.
- d. Laporan Akhir Studi Kelayakan Pembangunan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata di Kecamatan Kadatua Buton Selatan tahun Anggaran 2020 tidak layak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hal penelitian yang menggunakan metodologi yang benar.

55. Bahwa kesimpulan Akhir dalam Laporan Akhir kegiatan Studi Kelayakan yang dibuat Saksi Dr. DEWI HANDAYANI, S.T., M.T, sebagai Tenaga Ahli yang digunakan oleh PT. TATWA JAGATNATA, awalnya Saksi ada keraguan untuk menentukan titik koordinat di Desa Uwemaasi Kecamatan Kadatua, alasannya karena beberapa aspek kelayakan cenderung tidak layak, namun karena mempertimbangkan keinginan Pemda yang begitu kuat untuk membangun bandar udara dan penyampaian Saksi Dr. AHMAD Drs., M.Si Alias AHMAD EDE bahwa kelayakan bisa ditempuh secara politis, maka Tim dan Manajemen sepakat untuk menentukan titik koordinat dan menyerahkan agar Kementerian Perhubungan R.I., yang memutuskan layak tidaknya lokasi bandara tersebut.

56. Bahwa oleh karena sejak proses lelang, pelaksanaan kontrak, penggunaan Tenaga Ahli, laporan keuangan, dilaksanakan dengan data serta dokumen yang tidak benar, maka hasil atau produk laporan yang dikeluarkan oleh PT. TATWA JAGATNATA pun tidak benar atau tidak dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan padahal uang yang dikeluarkan sudah 100%, maka berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan pada Dinas Pehubungan Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor: PE.03.03/SR/S-2063/PW20/5/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah total losst sebesar **Rp. 1.612.992.000** (Satu milyar Enam ratus Dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Dua ribu rupiah), yaitu nilai kontrak dikurangi pajak (**Rp1.848.220.000 – Rp235.228.000 = Rp1.612.992.000**).

57. Bahwa terdapat pengembalian kerugian keuangan Negara oleh pihak-pihak yang menikmati hasil korupsi sebesar Rp191.315.000,00 (Seratus Sembila puluh Satu juta Tiga rtus Lima belas ribu rupiah) ke Penyidik dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal Penyitaan	Jumlah (Rp)
1.	La Ode Haerudin H, S.Sos.	23 Mei 2023	3.600.000,00
2.	La Ode Idsyah Awaluddin, B, S.H.	23 Mei 2023	4.200.000,00
3.	La Uri	23 Mei 2023	3.600.000,00
4.	Abdul Rahman, S.H.	23 Mei 2023	3.000.000,00
5.	Ir. La Ode Mpute	15 Agustus 2023	4.500.000,00
6.	Abdul Rahman, S.H.	29 Agustus 2023	7.000.000,00
7.	Dr. Dewi Handayani, S.T., M.T.	4 September 2023	135.000.000,00
8.	Dr. Ir. Evaristus Buadiadi, M.S.	4 September 2023	2.000.000,00
9.	Edmon Kristianto, S.Sos., M.B.A	4 September 2023	1.500.000,00
10.	Dr.Jaka Purwanta, S.T., M.Si.	4 September 2023	2.000.000,00
11.	Dra. E. Yuningtyas setyawati, M.Si.	4 September 2023	4.415.000,00
12.	Setiyo Daru Cahyono, S.T., M.T.	4 September 2023	5.000.000,00
13.	Dr. Ir. Mamok Soeprpto R, M.Eng.	6 September 2023	5.500.000,00
14.	Amir Samparaja, S.E.	25 September 2023	4.000.000,00
15.	La Yasin Imadi	25 September 2023	6.000.000,00

Perbuatan **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR

Halaman 43 dari 114 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km** selaku Direktur PT. TATWA JAGATNATA berdasarkan Akta Notaris Nomor 111 tanggal 17 Mei 1993 dihadapan MOHAMAD SAID TADJOEDIN, Sarjana Hukum di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-15722.HT.01.01.TH'94 tanggal 20 Oktober 1994 dan telah mengalami beberap kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 21 Mei 2012 dihadapan Notaris TRISMORINI ASMAWEL, Sarjana Hukum di Jakarta, yang dicatat dalam Database Sisminbakum Dirjen AHU Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-23586 tanggal 28 Juni 2012, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE., selaku Ahli Topograpi/Narasumber PT. TATWA JAGATNATA (Kerabat dekat Bupati Buton Selatan yaitu Saksi LA ODE ARUSANI/Dosen pada FSKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta), Saksi ABDUL RAHMAN, S.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020, Saksi ERICK OCTORA HIBALI SILONDAE, S.Sos.,M.Si., selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan, dan Saksi LA ODE ARUSANI selaku Bupati Buton Selatan (*yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada kurun waktu antara tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan Jalan Gajah Mada Kelurahan Laompo Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setida-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kendari di Kendari yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 44 dari 114 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



1. Bahwa, **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km** selaku Direktur PT. TATWA JAGATNATA bertindak sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Lingkup Kewenangan dan tanggung jawab penyedia jasa berdasarkan Kontrak Nomor Kontrak : 01/Kontrak/PHB-Busel/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020, mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Lingkup Kewenangan.

Lingkup Kewenangan bagi konsultan adalah melakukan kajian kelayakan teknis, lingkungan, ekonomi dan social budaya tentang rencana pembangunan Bandar udara kargo di pulau kadatua, kecamatan kadatua kabupaten buton selatan

2) Tanggungjawab Penyedia Jasa.

a. Melakukan konsultasi dengan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen/pengendali kegiatan untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan study.

b. Mengadakan rapat secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali sebulan, dengan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen/pelaksana kegiatan/tim teknis, konsultan perencana teknis dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam perencanaan lapangan, untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkannya kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah di terima masing-masing pihak paling lama 1 (satu) minggu kemudian.

c. Mengadakan rapat di luar jadwal rutin tersebut apabila dianggap perlu dan ada permasalahan mendesak yang perlu dipecahkan.

d. Kinerja perencana yang harus memenuhi standar hasil kerja perencana yang berlaku dan disyaratkan.

e. Hasil evaluasi perencanaan dan dampak yang ditimbulkan.

f. Ketepatan waktu pelaksanaan.

g. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan di lokasi yang di maksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melaksanakan pekerjaan ini konsultan akan menyiapkan tenaga-tenaga Ahli yang berpengalaman di bidang penyusunan dokumen kelayakan.

2. Bahwa, pada tahun anggaran 2020, Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan (DED, Studi Kelayakan, AMDAL) Bandar Udara Wa Ode Pogo Kadatua Kabupaten Buton Selatan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020.
3. Bahwa anggaran kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan (DED, Studi Kelayakan, AMDAL) Bandar Udara Wa Ode Pogo Kadatua Kabupaten Buton Selatan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 15 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Buton Selatan Saksi LA ODE ARUSANI tanggal 30 Desember 2019.
4. Namun karena kegiatan (DED, Study Kelayakan, Amdal) Bandar Udara Wa Ode Pogo Kadatua Buton Selatan tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan sehingga Saksi LA ODE ARUSANI memerintahkan Saksi JAFAR, S.AP menemui Saksi WA ODE JUNIATI, S.E., dengan memberikan 1 (satu) lembar catatan dan menyampaikan: *pesannya Mancuana (sebutan LA ODE ARUSANI) yang intinya agar Saksi WA ODE JUNIATI, S.E., mengubah nomenklatur Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan (DED, Studi Kelayakan dan Amdal) Bandar Udara Wa Ode Pogo Kadatua Buton Selatan Tahun Anggaran 2020 senilai Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) menjadi Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan Tahun 2020 sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah).*

Halaman 46 dari 114 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



5. Kemudian TIM TAPD Kabupaten Buton Selatan yaitu Kabid Anggaran BPKAD Saksi WA ODE JUNIATI, S.E dan Kepala BPKAD Saksi LA ODE KARMAN,SE.,MM memangil Kasubag Perencanaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan Saksi JHONI DONGGI HANAS, SE untuk melakukan asistensi terkait kegiatan tersebut, maka Saksi WA ODE JUNIATI, S.E memerintahkan Saksi JHONI DONGGI HANAS,SE untuk melakukan penggantian nomenklatur paket kegiatan dari yang semula bernama "kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan (DED, Studi Kelayakan dan AMDAL) Bandar Udara Wa Ode Pogo Kadatua Buton Selatan berubah menjadi kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kadatua Kabupaten Buton Selatan" untuk diinput ke dalam SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah).
6. Bahwa walaupun kegiatan DED dan AMDAL dihilangkan oleh TIM TAPD Kabupaten Buton Selatan yaitu Kabid Anggaran BPKAD Saksi WA ODE JUNIATI, S.E dan Kepala BPKAD Saksi LA ODE KARMAN,SE.,MM akan tetapi nilai anggaran tersebut tidak dirasionalisasikan atau tidak dilakukan pengurangan anggaran, faktanya nilai *Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan Tahun 2020 sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah)*, kemudian Saksi JHONI DONGGI HANAS,SE menginput nama kegiatan *Belanja Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kadatua Kabupaten Buton Selatan* dalam system elektronik Rencana Umum Pengadaan (RUP) selanjutnya ia melaporkan perubahan tersebut kepada Saksi ERICK OKTORA HIBALI,S.Sos.,M.Si selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan.
7. Pada awalnya sebelum kegiatan tersebut dianggarkan, Saksi ERICK OKTORA HIBALI,S.Sos.,M.Si bertemu Bupati Buton Selatan Saksi LA ODE ARUSANI di rumah dinas Bupati di Batauga Kabupaten Buton Selatan, saat itu Bupati menyampaikan rencana melakukan studi kelayakan Bandar Udara di Kecamatan Kadatua Buton Selatan, namun ditolak oleh Saksi ERICK OKTORA HIBALI, S.Sos., M.Si karena menurutnya di Buton Selatan dalam hal ini Kecamatan Kadatua belum layak secara teknis untuk merencanakan pembangunan sebuah bandara dengan alasan yaitu "tidak terdapat akses transportasi dari Kota



Kabupaten Buton Selatan ke pulau Kadatua lokasi studi kelayakan yang dimaksud oleh Bupati”, sehingga Saksi ERICK OKTORA HIBALI,S.Sos.,M.Si menyarankan baiknya difokuskan kepada pembangunan pelabuhan rakyat, namun Saksi LA ODE ARUSANI tetap kekeh dan akhirnya Bupati Buton Selatan Saksi LA ODE ARUSANI menentukan sendiri besar anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah).

8. Bahwa sebelumnya ditahun 2019, Saksi LA ODE ARUSANI selaku Bupati Buton Selatan pernah menawarkan paket pekerjaan Studi Kelayakan Bandara kepada Kerabatnya yaitu Saksi Dr. AHMAD Drs., M.Si Alias AHMAD EDE agar yang bersangkutan mengerjakan pekerjaan tersebut dengan nilai sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), namun Saksi Dr. AHMAD Drs.,M.Si Alias AHMAD EDE mengatakan bahwa nilai tersebut terlalu rendah. Kemudian Saksi LA ODE ARUSANI menyarankan agar Saksi Dr. AHMAD Drs., M.Si Alias AHMAD EDE alis AHMAD EDE membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Studi Kelayakan sehingga dapat menentukan nilai kegiatan yang diinginkan. Maka atas saran Bupati tersebut, Saksi Drs., M.Si Alias AHMAD EDE membuat KAK senilai Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) selanjutnya memberikan KAK tersebut kepada Bupati Buton Selatan Saksi LA ODE ARUSANI disaksikan oleh Saksi JAFAR,S.AP selaku Sekertaris Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan bertempat di Rumah Dinas Bupati Buton Selatan di Batauga Kabupaten Buton Selatan.

9. Bahwa, Saksi WA ODE JUNIATI, S.E dan Kepala BPKAD Saksi LA ODE KARMAN, SE., MM juga memangil Saksi JHONI DONGGI HANAS, SE untuk menginput rincian belanja pada Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Perhubungan baru dilakukan perubahan dari semula Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan (DED, Studi Kelayakan, Amdal) Bandar Udara Wa Ode Pogo Kadatua Buton Selatan diubah menjadi *Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan* sesuai Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan T.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang ditandatangani pada tanggal 28 April 2020 Saksi LA ODE ARUSANI selaku Bupati Buton Selatan.

10. Bahwa Struktur perangkat pelaksana kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kadatua Kabupaten Buton Selatan tahun 2020 yaitu:

- 1) ERICK OKTORA HIBALI, SE., MSi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)
- 2) ABDUL RAHMAN, SH selaku PPK;
- 3) RAFIU, SH, selaku PPTK;
- 4) WA ODE RASNAH, S.P., selaku Bendahara;
- 5) LA URI, selaku Ketua Panitia (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHB));
- 6) LA ODE HAERUDIN H, S.Sos, selaku Ketua Sekretaris (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHB));
- 7) MUHAMMAD NUR RAMADHAN selaku Anggota Panitia (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHB));
- 8) PT. TATWA JAGATNATA selaku Konsultan Perencana.

11. Bahwa adapun susunan personil Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020 sesuai Surat Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	La Sako, SKM., M.Kes	Kepala UKPBJ/Anggota Pokja Pemilihan
2.	Suparman Samiun, S.Pi	Sekrearis UKPBJ / Anggota Pokja Pemilihan
3.	Juan Andre Cosmas Uno, S.IP	Staf Sekretaris UKPBJ / Anggota Pokja Pemilihan
4.	Aslia, ST	Staf Sekretaris UKPBJ / Anggota Pokja Pemilihan
5.	Dalim, S.IP	Staf Sekretaris UKPBJ / Anggota Pokja Pemilihan
6.	Mutia Uleng Tenriangka, S.STp	Staf Sekretaris UKPBJ



12. Bahwa pada tanggal tanggal 22 Juni 2020, Saksi ABDUL RAHMAN, S.H., selaku PPK kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan Tahun 2020 menyusun rencana pengadaan dimulai dengan menyusun jadwal pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak (menyusun informasi paket), menyusun jadwal kegiatan dan pelaksanaan sesuai file yang diberikan Saksi JHONI A. DONGGI HANAS, SE yang berisi nama paket, sumber anggaran dan nilai anggaran yang telah diinput dalam RUP (Rancangan Umum Pengadaan) Dinas Perhubungan. Kemudian Saksi ABDUL RAHMAN, S.H., menetapkan KAK yang dibuat oleh Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si., Alias AHMAD EDE dan menginput KAK, Nilai Pagu anggaran dan Nilai HPS kedalam aplikasi PPK selanjutnya menginputnya dalam system SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) pada LPSE website www.butonselatankab.go.id, Pokja ULP Buton Selatan.
13. Pada **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km** dihubungi oleh Saksi Ir. BAMBANG SIGIT AMANTO, M.Si (Ipar dari Saksi Dr.AHMAD, Drs.,M.Si Alias AHMAD EDE) yang intinya: *pak AHMAD (maksudnya Dr. AHMAD Drs, M.Si Alias AHMAD EDE) mau pinjam PT. TATWA JAGATNATA karena ada pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua.* Namun **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km** mengatakan kalau dirinya tidak pernah meminjam perusahaan, kita ikut lelang saja nanti kalau menang dikelola bersama dan keuntungannya dibagi. Selanjutnya Saksi Ir. BAMBANG SIGIT AMANTO, M.Si (Ipar dari Saksi Dr. AHMAD, Drs.,M.Si Alias AHMAD EDE), memberikan nomor telepon Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE kepada **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km.**, dengan mengatakan: *Nanti bu Endang berurusannya sama pak AHMAD saja.*
14. Kemudian pada sekitar bulan Juni s/d. Juli 2020, **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km** menghubungi Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE dan mengatakan: *kalau dirinya tidak pernah meminjam perusahaan, kita ikut lelang saja nanti kalau menang dikelola bersama dan keuntungannya dibagi*, kemudian disetujui oleh Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE.



15. Pada tahapan persiapan lelang, **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km**, kembali meminta bantuan kepada Saksi Ir. BAMBANG SIGIT AMANTO, M.Si (Ipar dari Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE) agar bisa bantu mencari Tenaga Ahli untuk kedudukan posisi Team Leader karena persyaratan teknis sesuai KAK yaitu posisi Team Leader adalah Ahli Teknik Sipil berpendidikan S-3 dengan pengalaman minimal 5 tahun dan memiliki SKA Sub Bidang Transportasi. Namun ternyata Saksi Ir. BAMBANG SIGIT AMANTO, M.Si juga sulit mencari dan tidak menemukan Ahli Teknik Sipil yang memiliki persyaratan SKA Sub Bidang Transportasi tersebut, oleh karena itu Saksi Ir. BAMBANG SIGIT AMANTO, M.Si menyampaikan kepada **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km**, untuk meng-upload data-data seadanya saja pada LPSE kemudian biar nanti Saksi AHMAD, DRs., MSI Alias AHMAD EDE yang mengatur pihak sananya (maksudnya ULP Kabupaten Buton Selatan), sehingga Terdakwa hanya mengupload se-ala kadarnya saja karena percaya dengan ucapan Saksi Ir. BAMBANG SIGIT AMANTO, M.Si.

16. Bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK) buatan Kerabat Bupati Buton Selatan yaitu Saksi Dr. AHMAD Drs., M.Si alis AHMAD EDE yang ditetapkan oleh Saksi ABDUL RAHMAN, SH., dan mengimputnya dalam system SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) pada LPSE website www.butonselatankab.go.id, adalah acuan yang dipakai PT. TATWA JAGATNATA dalam proses pengadaan barang/jasa. Didalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dijelaskan maksud dan tujuan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Bandar Udara di Pulau Kadatua, Kecamatan Kadatua, adalah sebagai berikut:

Maksud:

1. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan tentang gambaran prosep pengembangan Bandar Udara di Pulau Kadatua.
2. Memberikan petunjuk dan arahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan tentang kemungkinan-kemungkinan peluang dan tantangan pengembangan Bandar Udara di pulau Kadatua, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan.
3. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan dalam mengambil kebijakan dan perencanaan selanjutnya.



Tujuan:

1. Mengidentifikasi lokasi yang berpotensi untuk dikaji sebagai lokasi pembangunan Bandar Udara.
2. Mengidentifikasi karakteristik lokasi baik aspek teknis, ekonomi, lingkungan maupun social budaya sebagai parameter dalam menetapkan kelayakan pengembangan Bandar udara di pulau Kadatua, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan.
3. Menganalisis kelayakan karakteristik lokasi, baik dari aspek teknis, ekonomi, lingkungan maupun social budaya untuk menetapkan tingkat kelayakan pengembangan Bandar udara pulau Kadatua.

17. Bahwa sasaran pelaksanaan kegiatan Rencana Pembangunan Bandar Udara di Pulau Kadatua, Kecamatan Kadatua, sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) antara lain:

1. Tersedianya tapak lokasi untuk pengembangan Bandar udara di Pulau Kadatua, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan;
2. Tersedianya Dokumen kelayakan untuk pengembangan Bandar udara tersebut.

18. Bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK) juga mengatur ruang lingkup pelaksanaan kegiatan yang harus dipedomani oleh **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km** selaku Direktur PT. TATWA JAGATNATA (Penyedia) sesuai kontrak, tahapannya sebagai berikut:

1. Studi Pendahuluan, meliputi:
 - a. Ploting beberapa lokasi melalui citra ekonosa dan peta RBI tentang lokasi yang akan di survey pada tahap awal;
 - b. Koordinasi dengan pemerintah terkait di Kabupaten Buton Selatan, termasuk Camat dan para Kepala Desa untuk membahas lokasi yang akan di survey pada tahap awal;
 - c. Kunjungan Tim Perwakilan Pemda dan Tim Peneliti ke wilayah Kecamatan Kaatua, untuk pertemuan dengan perwakilan masyarakat guna memperoleh gambaran umum respon masyarakat setempat dan ditindaklanjuti dengan kunjungan ke lokasi yang akan di studi;
 - d. Survey lapangan pada beberapa lokasi yang sudah di ploting untuk memperoleh gambaran umum karakteristik setiap lokasi, baik rencana run way sepanjang 3 km, maupun rencana fasilitas lain;
 - e. Penyusunan Laporan Pendahuluan.



2. Presentase Laporan Pendahuluan, meliputi:

- Diskusi dengan instansi terkait dan masyarakat;
- Penetapan lokasi yang akan distudi lebih lanjut;
- Pemasangan patok pada lokasi yang disepakati.

3. Studi Kelayakan, meliputi:

a. Studi kelayakan Teknik.

Kelayakan Teknik Kebandarudaraan meliputi: Luas Lahan, Sondir Tanah, Pemetaan Topografi, Kajian Karakteristik Cuaca, Kajian Jalur KKOP, Kajian Karakteristik Geologi, Kajian Jalur Transportasi perhubungan baik darat maupun laut, dan hal-hal fisik lain yang terkait dengan Teknik Kebandarudaraan.

b. Studi kelayakan Ekonomi.

Kelayakan ekonomi meliputi: layak ekonomi kebandarudaraan, dan ekonomi regional (7 Kabupaten/Kota) disekitar Kabupaten Buton Selatan yaitu berupa potensi arus barang yang akan keluar masuk Bandar Udara, dan lain-lain kegiatan ekonomi yang berpotensi mendukung eksistensi Bandar Udara.

c. Studi kelayakan Lingkungan.

Kelayakan lingkungan meliputi: Status Tanah, Penguasaan Tanah, Penggunaan Lahan, Hidrologi, Potensi Banjir, Potensi Sedimentasi, Potensi Longsor.

d. Studi kelayakan Sosial Budaya.

Kelayakan social budaya meliputi: jumlah penduduk disekitar lokasi, pekerjaan penduduk, tingkat Pendidikan, agama, tradisi masyarakat sekitar lokasi, potensi gangguan keamanan, kegiatan social keagamaan, persepsi masyarakat dan lain-lain terkait dengan kondisi social budaya baik yang mendukung kegiatan kebandaraan maupun yang berpotensi mengganggu.

e. Analisa data dan layak setiap bidang.

f. Analisa layak secara komprehensif.

g. Penyusunan Laporan.

4. Presentase Laporan Akhir, meliputi:

- Presentase laporan akhir di Tim Teknis Kabupaten Buton Selatan;
- Presentase laporan akhir di Kementerian Perhubungan Jakarta.



19. Bahwa adapun keluaran/output yang dihasilkan dari kegiatan Studi Kelayakan tersebut adalah:

1. Dokumen Laporan Studi Pendahuluan (Laporan Pendahuluan).
2. Dokumen Laporan Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Bandar Udara Kargo (Laporan Akhir).

20. Bahwa Laporan Pendahuluan dibuat oleh PT. TATWA JAGATNATA sebagai pedoman teknis pelaksanaa kegiatan Studi Kelayakan yang mana dalam pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan parameter-parameter penentu Lokasi Calon Bandar Udara sebagaimana metode pelaksanaan yang dibuat dalam Laporan Pendahuluan yang diantaranya memuat:

- a) Ketersediaan lahan dan harga tanah
- b) Faktor teknik
- c) Koordinasi dengan Bandara Lainnya

21. Bahwa tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai metode pelaksanaan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) diantaranya yaitu:

1. Pengumpulan data sekunder, data-data sekunder yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu:
 - a) Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten, Provinsi dan Nasional
 - b) Studi terdahulu
 - c) Data status lahan yang diploting
 - d) Quarry survey yaitu melakukn pengumpulan data sekunder dari lokasi Bandar Udara setempat (eksisting) dan isntasi-instansi terkait di lokasi pekerjaan.
2. Data Primer diantaranya:
 - a) Survey Pendahuluan memuat, survey topografi, geologi, hidrologi, social ekonomi, budaya dan lingkungan, komponen angin dan landasan pacu. Untuk survey topografi diantaranya pembuatan Bench Mark Utama dan sekunder/pembatu atau pemasangan patok sebagai tanda titik-titik yang telah dilakukan pengukuran.
 - b) Survey jaringan jalan, lalu lintas dan moda transportasi memuat, survey jaringan jalan, volume lalu lintas ruas, waktu perjalanan.



c) Survey kondisi dan struktur tanah memuat, Test Pid yang hasilnya harus diuji di laboratorium, Sondir harus dilakukan pada semua titik yang ada, boring kedalaman ± 30 meter.

22. Bahwa KAK mencantumkan Syarat Kualifikasi Teknis, pada halaman 3 Summary Report yang diupload oleh anggota Pokja ULP Saksi ASLIA tanggal 24 Juni 2020 jam 17:54 wita. (lihat tabel).

Jenis Keahlian	Keahlian/Spesifikasi	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
Team Leader	Memiliki SKA Sub Bidang Sipil Transportasi dan Memiliki Pengalaman Dalam Kegiatan Penelitian	Minimal 5 Tahun	Minimal S3 Teknis Sipil/ Perencanaan Teknik Sipil

23. Bahwa berdasarkan summary report aplikasi LPSE Kabupaten Buton Selatan tanpa nomor dan tanggal, tahapan pemilihan dimulai sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 3 Agustus 2020 dengan uraian sebagai berikut:

1) Nama dan Kode Tender.

a) Kode Tender : 1632719

b) Nama Tender : Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan

Dokumen Studi Kelayakan Banra Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan.

Nama tender belanja berbeda dengan dokumen DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2019 yaitu Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah sub rincian Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan (DED, Studi Kelayakan dan Amdal) Bandar Udara Wa Ode Pogo Kadatua Buton Selatan.

2) Pokja ULP melakukan reuiu HPS untuk persiapan pengadaan Paket Belanja Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kadatua Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan inputan operator RUP dan PPK yang terlihat di akun LPSE Pokja ULP. Sedangkan untuk perintah lelang sudah ada di sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) website



www.lpse.butonselatankab.go.id. Namun Pokja ULP tidak mengetahui adanya perubahan nama paket karena tidak meminta DPA pada saat pelelangan. Pokja ULP hanya melihat dari inputan RUP saat melaksanakan lelang.

- 3) Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha.
- 4) Metode Pengadaan Seleksi-Prakualifikasi Dua File-Kualitas dan Biaya.
- 5) Pokja ULP mengumumkan Prakualifikasi melalui *website* www.lpse.butonselatankab.go.id pada tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.
- 6) *Download* dokumen kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.
- 7) *Pokja ULP memberikan Penjelasan Dokumen Prakualifikasi pada tanggal 26 Juni 2020 sesuai dengan Berita Acara Pemberian Penjelasan Kualifikasi Nomor 103.c/UKPBJ-BUTON SELATAN/VII/2020 tanggal 26 Juni 2020.*
- 8) *Calon* penyedia jasa yang mengirim persyaratan prakualifikasi pada tanggal 26 sampai dengan 29 Juni 2020 sebanyak 6 calon penyedia yaitu:
 - a) PT. CITRA BINTANG MATARAM;
 - b) PT. PERSADA HIJAU;
 - c) PT. TATWA JAGATNATA;
 - d) PT. TRIHARMONI ANUGERAH SEJAHTERA;
 - e) PT. RAJAWALI TIMUR PERMAI;
 - f) PT. KARYA CIPTA MANDIRI.
- 9) Pokja ULP melakukan evaluasi dokumen kualifikasi pada tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020. Dari hasil evaluasi prakualifikasi, terdapat 3 (Tiga) perusahaan yang dinyatakan **lulus** yaitu PT. CITRA BINTANG MATARAM, PT. PERSADA HIJAU dan PT. TATWA JAGATNATA.
- 10) Pokja ULP melakukan Pembuktian Kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2020 secara daring.



- 11) Penetapan Hasil Kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2020 terdapat 3 (Tiga) peserta yang lulus kualifikasi yaitu:

No.	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	PT. CITRA BINTANG MATARAM	Lulus
2.	PT. PERSADA HIJAU	Lulus
3.	PT. TATWA JAGATNATA	Lulus

- 12) Masa sanggah prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan 8 Juli 2020 dan tidak ada yang menyanggah.

- 13) *Download* Dokumen Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan 9 Juli 2020.

- 14) Pokja ULP memberikan penjelasan pemilihan pada tanggal 9 Juli 2020 sesuai Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihan Nomor 103.d/UKPBJ-BUTON SELATAN/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.

- 15) *Upload* Dokumen Penawaran dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan 13 Juli 2020 dan terdapat 4 calon penyedia yang memasukkan penawaran yaitu:

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)
1.	PT. CITRA BINTANG MATARAM	1.583.318.000,00
2.	PT. PERSADA HIJAU	1.985.775.000,00
3.	PT. TATWA JAGATNATA	1.848.220.000,00
4.	PT. TRIHARMONI ANUGERAH SEJAHTERA	-

- 16) Pokja ULP melakukan Pembukaan dan Evaluasi Penawaran *file* 1: Administrasi dan Teknis pada tanggal 13 sampai dengan 17 Juli 2020 sesuai dengan Berita Acara Evaluasi File I (Evaluasi Administrasi dan Evaluasi Teknis) Nomor 103.e/UKPBJ-BUTON SELATAN/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020.

- 17) Pokja ULP mengumumkan Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis pada tanggal 17 Juli 2020 dengan hasil evaluasi sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi	
		Administrasi	Teknis
1.	PT. CITRA BINTANG MATARAM	Lulus	Lulus
2.	PT. PERSADA HIJAU	Lulus	Lulus
3.	PT. TATWA JAGATNATA	Lulus	Lulus
4.	PT. TRIHARMONI ANUGERAH SEJAHTERA	Tidak Dievaluasi	-



18) Pokja ULP melakukan Pembukaan dan Evaluasi Penawaran file 2: Harga pada tanggal 17 sampai dengan 20 Juli 2020 sesuai dengan Berita Acara Evaluasi File I (Evaluasi Harga) Nomor 103.f/UKPBJ-BUTON SELATAN/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, dengan hasil berikut:

No.	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi Harga
1.	PT. CITRA BINTANG MATARAM	Lulus
2.	PT. PERSADA HIJAU	Lulus
3.	PT. TATWA JAGATNATA	Lulus

19) Selanjutnya Saksi JUAN ANDRE COSMAS UNO, S.IP, melakukan penilaian negosiasi teknis dan harga sehingga diperoleh dengan hasil:

(a) PT. TATWA JAGATNATA nilai teknis 73,6 dan nilai harga 17,99

(b) PT. CITRA BINTANG MATARAM nilai teknis 69,33 dan nilai harga 20. Saat itu pandemi Covid-19 sehingga pembuktian kualifikasi dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom.

20) Pokja ULP mengumumkan Pemenang pada tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 21 Juli 2020.

21) Masa sanggah pada tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan 28 Juli 2020.

22) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya pada tanggal 28 Juli 2020.

23) PPK menunjuk PT. TATWA JAGATNATA sebagai penyedia jasa konsultasi untuk pelaksanaan paket pengadaan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan sesuai surat nomor 02/SPPBJ/PHB-BUSEL/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020.

24. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020, Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan Nomor 01/KONT/PHB-BUSEL/VIII/2020 ditandatangani oleh **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km**, selaku Direktur PT. TATWA JAGATNATA dengan Saksi ABDUL RAHMAN, SH., selaku PPK, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.848.220.000,- (Satu miliar Delapan ratus



Empat puluh Delapan Juta Dua ratus Dua puluh ribu rupiah), termasuk PPN dengan ruang lingkup:

1. Studi Pendahuluan.
2. Presentase Laporan Pendahuluan.
3. Studi Kelayakan.
4. Presentase Laporan Akhir.

Output/keluaran dari perjanjian tersebut adalah Dokumen Laporan Studi Pendahuluan dan Dokumen Laporan Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Bandar Udara Kargo. Masa waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan 5 Desember 2020.

25. Bahwa uraian kegiatan pekerjaan sesuai kontrak Nomor 01/KONT/PHB-BUSEL/VIII/2020, yaitu:

Jenis Barang/ Jasa	Sat u a n Unit	Vol	Harga Satuan	Total sebelum Pajak m Paj ak (10%)	Total setelah Paja k
I. Biaya Langsung Personil					
A. Tenaga Ahli					
1. Ahli Teknik Sipil Transportasi (Ketua)	OB	4.0	Rp. 42.125.000	Rp.168.500.000	Rp.185.350.000
2. Ahli Teknik Sipil Mekanika Tanah (Anggota)	OB	4.0	Rp. 31.375.000	Rp.125.500.000	Rp.138.050.000
3. Ahli Geografi Fisik (Anggota)	OB	4.0	Rp. 36.525.000	Rp.146.100.000	Rp.160.710.000
4. Ahli Kartografi / Penginderaan Jauh (Anggota)	OB	4.0	Rp. 31.375.000	Rp.125.500.000	Rp.138.050.000
5. Ahli Lingkungan (Anggota)	OB	4.0	Rp. 31.375.000	Rp.125.500.000	Rp.138.050.000



6. Ahli Ekonomi (Anggota)	OB	4.0	Rp. 31.375.000	Rp.125.500.000	Rp.138.050.000
7. Ahli Sosial Budaya (Anggota)	OB	4.0	Rp. 31.375.000	Rp.125.500.000	Rp.138.050.000
B. Tenaga Pendukung					
1. Asisten Teknik Sipil Mekanika Tanah	OB	4.0	Rp. 8.000.000	Rp. 32.000.000	Rp. 35.200.000
2. Asisten Kartografi dan SIG	OB	8.0	Rp. 9.000.000	Rp. 72.000.000	Rp. 79.200.000
3. Surveyor Ekonomi	OB	8.0	Rp. 9.000.000	Rp. 72.000.000	Rp. 79.200.000
4. Surveyor Sosial Budaya	OB	4.0	Rp. 9.000.000	Rp. 36.000.000	Rp. 39.600.000
5. Tenaga Komputer	OB	8.0	Rp. 5.000.000	Rp. 40.000.000	Rp. 44.000.000
II. Biaya Langsung Non Personil					
A. Belanja Bahan					
1. Alat Tulis Kantor (ATK)	Paket	1.0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.400.000
2. Citra Satelit	Sheet	2.0	Rp. 3.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 6.600.000
3. Peta-peta Pendukung	Lembar	10.0	Rp. 300.000	Rp. 3.000.000	Rp. 3.300.000
B. Sewa Alat					
1. Sonder	Hari	15.0	Rp. 250.000	Rp. 3.750.000	Rp. 4.125.000
2. Drown	Hari	30.0	Rp. 250.000	Rp. 7.500.000	Rp. 8.250.000



3. Teodolite	Hari	30.0	Rp. 150.000	Rp. 4.500.000		Rp. 4.950.000
C. Belanja Perjalanan, Survey, Pengumpulan Data dan Presentasi Hasil		1.0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	10. 0	Rp. 0,00
1. Transportasi Tenaga Ahli Dari Luar Daerah						
a. Survey untuk plotting lokasi	OT	7.0	Rp. 3.000.000	Rp. 21.000.000		Rp. 23.100.000
b. Presentasi Laporan Pendahuluan	OT	7.0	Rp. 3.000.000	Rp. 21.000.000		Rp. 23.100.000
c. Penelitian Lapangan	OT	12.0	Rp. 2.000.000	Rp. 24.000.000		Rp. 26.400.000
d. Presentasi Laporan Akhir di Kabupaten	OT	7.0	Rp. 500.000	Rp. 3.500.000		Rp. 3.850.000
e. Presentasi Laporan Akhir di Kemenhub Jakarta	OT	7.0	Rp. 3.000.000	Rp. 21.000.000		Rp. 23.100.000
2. Transportasi Lokal Tenaga Ahli Dalam Daerah						
a. Survey untuk plotting lokasi	Hari	15.0	Rp. 500.000	Rp. 7.500.000		Rp. 8.250.000
b. Presentasi Laporan Pendahuluan	Hari	2.0	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000		Rp. 1.100.000
c. Penelitian Lapangan	Hari	30.0	Rp. 500.000	Rp. 15.000.000		Rp. 16.500.000



d. Presentasi Laporan Akhir di Kabupaten	Hari	2.0	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.100.000
e. Presentasi Laporan Akhir di Kemenhub Jakarta	Hari	2.0	Rp. 3.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 6.600.000
3. Akomodasi / Sewa Hotel Tenaga Ahli					
a. Survey untuk plotting lokasi	OH	105.0	Rp. 350.000	Rp. 36.750.000	Rp. 40.425.000
b. Presentasi Laporan Pendahuluan	OH	14.0	Rp. 350.000	Rp. 4.900.000	Rp. 5.390.000
c. Penelitian Lapangan	OH	300.0	Rp. 350.000	Rp.105.000.000	Rp.115.500.000
d. Presentasi Laporan Akhir di Kabupaten	OH	14.0	Rp. 350.000	Rp. 4.900.000	Rp. 5.390.000
e. Presentasi Laporan Akhir di Kemenhub Jakarta	OH	14.0	Rp. 500.000	Rp. 7.000.000	Rp. 7.700.000
4. Konsumsi Tenaga Ahli					
a. Survey untuk plotting lokasi	OH M	315.0	Rp. 50.000	Rp. 15.750.000	Rp. 17.325.000
b. Presentasi Laporan Pendahuluan	OH M	42.0	Rp. 50.000	Rp. 2.100.000	Rp. 2.310.000
c. Penelitian Lapangan	OH M	1080.0	Rp. 50.000	Rp. 54.000.000	Rp. 59.400.000
d. Presentasi Laporan Akhir di Kabupaten	OH M	42.0	Rp. 50.000	Rp. 2.100.000	Rp. 2.310.000
e. Presentasi Laporan Akhir di Kemenhub Jakarta	OH M	42.0	Rp. 50.000	Rp. 2.100.000	Rp. 2.310.000



5. Biaya sondir tanah dan analisis sampel serta Pemetaan terrestrial						
a. Sondir tanah dan analisis sampel	LS	10.0	Rp. 5.000.000	Rp. 50.000.000		Rp. 55.000.000
b. Pemetaan terrestrial	Km	3.0	Rp. 7.000.000	Rp. 21.000.000		Rp. 23.100.000
D. Biaya Pelaporan + Konsumsi Seminar						
a. Transportasi Perwakilan Pemda ke Jakarta untuk seminar laporan akhir di Kemenhub Jakarta	OT	3.0	Rp. 3.000.000	Rp. 9.000.000		Rp. 9.900.000
b. Transportasi Perwakilan Pemda dan tokoh masyarakat dalam survey untuk plotting lokasi	Hari	2.0	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000		Rp. 1.100.000
c. Transportasi peserta seminar laporan pendahuluan	OH	25.0	Rp. 200.000	Rp. 5.000.000		Rp. 5.500.000
d. Transportasi peserta seminar laporan akhir di Kabupaten	OH	25.0	Rp. 200.000	Rp. 5.000.000		Rp. 5.500.000
e. Konsumsi peserta seminar laporan pendahuluan	OH M	50.0	Rp. 50.000	Rp. 2.500.000		Rp. 2.750.000
f. Konsumsi peserta seminar laporan akhir di	OH M	50.0	Rp. 50.000	Rp. 2.500.000		Rp. 2.750.000



Kabupaten						
g. Konsumsi peserta seminar laporan akhir di Kemenhub Jakarta	OH M	40.0	Rp. 50.000	Rp. 2.000.000		Rp. 2.200.000
h. Laporan Pendahuluan	Paket	1.0	Rp. 1.250.000	Rp. 1.250.000		Rp. 1.375.000
i. Laporan Akhir	Paket	1.0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000		Rp. 2.750.000

26. Walaupun Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Buton Selatan TA. 2020 dan Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Buton Selatan TA. 2020 baru ditandatangani Bupati Buton Selatan Saksi LA ODE ARUSANI di tanggal 1 Desember 2020, namun kenyataannya proses lelang kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandara Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan telah selesai dilaksanakan dengan pemang lelang adalah PT. TATWA JAGATNATA di tanggal 7 Agustus 2020 Nomor Kontrak: 01/Kontrak/PHB-Busel/VIII/2020, nilai kontrak sebesar Rp1.848.220.000,00.

27. Selanjutnya pada tahap studi pendahuluan, terkait lokasi tanah yang akan digunakan untuk kegiatan Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata, lokasinya ditentukan sendiri oleh Bupati Buton Selatan yaitu Saksi LA ODE ARUSANI di Kec. Kadatua, sehingga di akhir tahun 2019 Bupati Buton Selatan memerintahkan Saksi LA ODE MUSTAMIR MARTOSISWOYO, SE., M.Si selaku Kabag Tapem Kab. Buton Selatan Tahun 2019-2021 dan beberapa Kepala Dinas diantaranya, Kadis Lingkungan Hidup Saksi Ir. LA ODE MPUTE, Camat Kadatua Saksi KAIMUDIN, S.Ag., untuk bersama-sama Bupati berangkat menggunakan Speedboad menuju lokasi Studi Kelayakan Bandar Udara di Kec. Kadatua, setibanya disana sudah berkumpul Kades se-Kecamatan Kadatua dan tokoh masyarakat. Kemudian Bupati Buton Selatan Saksi LA ODE ARUSANI memerintahkan Saksi LA ODE MPUTE untuk melakukan pengukuran are tanah/lahan menggunakan GPS di



desa Lipo, Kapoa, Waonu, Mawambung dan desa Kapoa Barat seluas ±30hektar.

28. Kemudian di awal tahun 2020, Saksi LA ODE ARUSANI kembali memerintahkan Saksi Ir. LA ODE MPUTE, Saksi LA ODE MUSTAMIR MARTOSISWOYO, SE., M.Si, Saksi KAIMUDIN, S.Ag., dan beberapa Kadis lainnya ke Kadatua untuk melakukan survey, tujuannya agar meyakinkan dan meminta dukungan kepada masyarakat atas pembangunan Bandar Udara tersebut dilanjutkan dengan menunjukan titik-titik lokasi rencana pembangunan Bandar Udara Kadatua dimaksud. Selanjutnya Saksi KAIMUDIN, S.Ag., membuat dan merekayasa Surat Pernyataan Hibah Pelepasan Hak Milik Tanah di Kecamatan Kadatua seolah-olah tanah tersebut telah diserahkan telah oleh warga kepada Desa untuk dihibahkan ke Pemerintah Daerah Buton Selatan untuk pembangunan Bandar Udara. Kenyataannya, itu hanya akal-akalan semata dari Saksi KAIMUDIN, S.Ag., selaku Camat Kadatua untuk meyakinkan Saksi LA ODE ARUSANI. Selanjutnya Saksi KAIMUDIN, S.Ag., mendandatangani Surat Pernyataan Hibah Pelepasan Hak Milik Tanah tersebut dan memerintahkan para Kades untuk menandatangani kemudian suratnya diserahkan ke Saksi LA ODE MUSTAMIR MARTOSISWOYO, SE., M.Si selaku Kabag Tapem Kab. Buton Selatan untuk di proses ke Badan Pertanahan Kabupaten Buton Selatan namun sampai saat ini lahan tersebut tidak dapat memproses kepemilikannya karena lahannya belum pernah di Hibahkan oleh masyarakat ke Pemerintah Buton Selatan.
29. Bahwa proses pelaksanaan lelang kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua penuh rekayasa yang dilakukan oleh Saksi ABDUL RAHMAN, S.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), Pokja ULP, dan Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE karena sejatinya proyek ini adalah proyek yang pekerjaannya sejak awal sudah diarahkan oleh Bupati Buton Selatan Saksi LA ODE ARUSANI agar dikerjakan oleh kerabatnya yaitu Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE namun karena anggarannya kecil yaitu hanya senilai Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), sehingga ditolak oleh Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE yang kemudian mengusulkan



agar anggarannya dinaikan menjadi sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah).

30. Bahwa seharusnya PT. TATWA JAGATNATA bukanlah pemenang lelang kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua karena dokumen penawaran yang dimasukan atau diupload oleh Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km ke LPSE Buton Selatan belum lengkap yaitu terkait syarat SDM Manajerial dalam KAK memiliki SKA Sub Bidang Sipil Transportasi dan memiliki pengalaman dalam kegiatan penelitian minimal 5 Tahun. Kenyataannya, walapun Saksi Dr. Ir. MAMOK SOEPRAPTO RAHARJO, M.Eng selaku Team Leader PT. TATWA JAGATNATA tidak memiliki SKA Sub Bidang Transportasi namun Pokja ULP tetap memenangkan PT. TATWA JAGATNATA. Adapun Syarat SKA Sub Bidang Transportasi dicantumkan dalam Summary Reporthalaman 3 yang diupload oleh anggota Pokja ULP Saksi ASLIA tanggal 24 Juni 2020 jam 17:54 wita. (lihat tabel).

Jenis Keahlian	Keahlian/Spesifikasi	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
Team Leader	Memiliki SKA Sub Bidang Sipil Transportasi dan Memiliki Pengalaman Dalam Kegiatan Penelitian	Minimal 5 Tahun	Minimal S3 Teknis Sipil/Perencanaan Teknik Sipil

31. Namun ditetapkannya PT. TATWA JAGATNATA sebagai pemenang lelang kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua oleh Pokja UPL tidak membuat Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km menjadi kaget karena sejak awal Terdakwa sudah tahu kalau paket pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua adalah paket pekerjaan miliknya Saksi Dr. AHMAD, Drs.,M.Si Alias AHMAD EDE, ketika Saksi Ir. BAMBANG SIGIT AMANTO, M.Si menyampaikan kepada Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km., untuk meng-upload data-data seadanya saja pada LPSE kemudian biar nanti Saksi AHMAD, DRS.,MSI Alias AHMAD EDE yang mengatur pihak sananya (maksudnya ULP Kabupaten Buton Selatan).



32. Bahwa kejanggalan lain pada tahap lelang yaitu dalam Summary Report dokumen lelang yang diupload oleh Saksi ASLI pada tanggal 24 Juni 2020 jam 17:54, ternyata ditemukan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diupload oleh Saksi ABDUL RAHMAN, SH., pada server LPSE Kabupaten Buton Selatan berbeda dengan KAK yang dimaksud oleh Saksi ASLI seperti terlampir dalam dokumen kontrak (juga sebagai barang bukti), yang menunjukkan bahwa Saksi ABDUL RAHMAN, S.H., selaku PPK bersama-sama Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE dan Pokja ULP sengaja menghilangkan Syarat SDM Manajerial Team Leader yaitu memiliki SKA Sub Bidang Sipil Transportasi dan pengalaman dalam kegiatan penelitian minimal 5 tahun diganti menjadi Ahli Teknik Sipil Transportasi. Tabel.1. KAK yang diUpload PPK dalam LPSE Pokja ULP Buton Selatan:

Jenis Keahlian	Keahlian/Spesifikasi	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
Team Leader	Memiliki SKA Sub Bidang Sipil Transportasi dan Memiliki Pengalaman Dalam Kegiatan Penelitian	Minimal 5 Tahun	Minimal S3 Teknis Sipil/Perencanaan Teknik Sipil

Tabel.2. KAK yang dilampirkan dalam dokumen Kontrak:

No.	Keahlian	Pendidikan dan Pengalaman
1.	Ahli Teknik Sipil Transportasi	Berijazah S3 Teknik Sipil/Perencanaan Teknik Sipil Berpengalaman Dalam Kegiatan Penelitian Minimal 5 Tahun

33. Oleh karena pekerjaan kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandara Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan T.A.2020 adalah milik Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE dan bekerjasama dengan PT. TATWA JAGATNATA sehingga disepakati untuk Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km., untuk menyusun Rencana Biaya Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo Dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan Tahun 2020, dan sesuai kesepakatan pembicaraan Saksi CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, SKM dengan Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE uang FEE sebesar 25%xNetto =403.248.000 kepada Saksi



LA ODE ARUSANI dan Pemda Buton Selatan yang cantumkan sebagai item entertain. (lihat Tabel).

Nilai Kontrak 100% = 1.848.200	Perhitungan Real Cost PPN 10% dari Nilai Real Cost Pengurangan Pph 4% dari Nilai Real Cost Netto masuk Rekening (Real Cost – PPh 4%)	= (100/110) x Nilai Kontrak	= 1.680.200	= 168.200.000	= 1.848.200.000						
						= 67.020.000	= 1.612.992.000				
								= 1.612.992.000	= 1.612.992.000		
										= 1.612.992.000	= 1.612.992.000

Rancangan Pengeluaran (RAPP)	1.	Honor Tenaga Ahli	25%	X	Netto	=	403.248.000
	2.	Admnistrasi Perusahaan	6%	X	Netto	=	96.779.520
	3.	Biaya Administrasi	3%	X	Netto	=	48.389.760
	4.	Transport & Akomodasi	10%	X	Netto	=	161.299.200
	5.	Pembahasan	5%	X	Netto	=	80.649.000
	6.	Penelitian Lapangan	5%	X	Netto	=	80.649.000
	7.	Entertain	25%	X	Netto	=	403.248.000
		Total Rencana	79%	X	Netto	=	1.274.263.000



	Pengeluaran					680
	Sisa (Netto-RAPP)	21%	X	Netto	=	338.728.320

34. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandara Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua, kenyataannya Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km selaku Direktur PT. TATWA JAGATNATA (Penyedia) tidak melaksanakan tahapan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai dengan metode pelaksanaan yang dibuat sendiri oleh PT. TATWA JAGATNATA dalam Laporan Pendahuluan yaitu:

1. Bahwa parameter penelitian lapangan yang tidak sesuai yaitu:

- a) PT. TATWA JAGATNATA tidak meneliti kebenaran lahan yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan dengan benar, faktanya 10 (sepuluh) Surat Pernyataan Hibah Lahan yang digunakan oleh PT. TATWA JAGATNATA dalam Laporan Akhir Kegiatan yang ditandatangani oleh 10 (sepuluh) Penjabat Kepala Desa di Kecamatan Kadatua dibantah kebenarannya oleh para Penjabat Kepala Desa, karena faktanya mereka hanya diperintahkan untuk menandatangani format surat pernyataan hibah tersebut, seolah-olah mereka menghibahkan lahan, padahal lahan tersebut bukan milik mereka akan tetapi milik warga masyarakat sedangkan warga masyarakat tidak pernah menghibahkan hibah lahan tersebut kepada PEMDA Kabupaten Buton Selatan.
- b) PT. TATWA JAGATNATA tidak pernah melakukan koordinasi dengan Pihak bandara lain, dalam hal ini Bandar udara eksisting Betoambari Bau-bau.

2. Bahwa pengumpulan data sekunder oleh Tim Ahli PT. TATWA JAGATNATA yang tidak sesuai yaitu:

- 1) Terkait dengan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kabupaten, Provinsi dan Nasional, lokasi calon bandara mutlak sesuai dengan RTRW tersebut namun faktanya tidak sesuai yaitu:
 - a) Bahwa Tim Ahli PT. TATWA JAGATNATA tidak pernah berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan dan



Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kesesuaian dengan RTRW Prosinsi Sulawesi Tenggara.

- b) Bahwa Tim Ahli PT. TATWA JAGATNATA tidak pernah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Perhubungan RI. di Jakrta atau kementerian lain untuk kesesuaian dengan RTRW Nasional.
 - c) Pihak PT. TATWA JAGATNATA mengetahui bahwa Kabupaten Buton Selatan belum memiliki RTRW namun membuat laporan seolah-olah Kabupaten Buton Selatan sudah memiliki RTRW.
- 2) Bahwa Tim Ahli PT. TATWA JAGATNATA tidak pernah meminta hasil studi kelayakan bandara terdahulu atau hasil studi kelayakan bandara tahun 2018 yang telah dibuat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan. Padahal hal tersebut merupakan satu kewajiban.
 - 3) Data status lahan yang di ploting adalah lahan yang tidak benar karena lahan tersebut statusnya milik warga masyarakat yang belum pernah dihibahkan kepada PEMDA Kabupaten Buton Selatan, akan tetapi dibuat surat pernyataan hibah yang ditandatangani 10 (sepuluh) pejabat kepala desa seolah-olah dokumen tersebut benar, padahal faktanya surat tersebut tidak benar, namun digunakan oleh PT. TATWA JAGATNATA sebagai lampiran dalam laporan akhir kegiatan PT. TATWA JAGATNATA.
 - 4) Quarry survey tidak dilakukan dengan benar yaitu: tidak melakukn pengumpulan data sekunder dari lokasi Bandar Udara setempat (eksisting) dan isntasi-instansi terkait di lokasi pekerjaan dengan benar yaitu: Tim Ahli tidak melakukan wawancara langsung dengan pihak Bandar Udara setempat (eksisting) Bandara Betoambari Baubau untuk mendapatkan data-data sekunder yaitu data penumpang, data penerbangan dan data pengiriman barang. Selanjutnya Tim Ahli tidak pernah melakukan wawancara dengan masyarakat dan dengan pihak-pihak OPD terkait yang memiliki data-data sekunder yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kueisoner atau catatan wawancara dan dokumentasi wawancara yang dapat ditunjukkan oleh PT. TATWA JAGATNATA kepada penyidik sehingga data-data sekunder yang dituangkan dalam



laporan akhir kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dibenarkan.

- 5) Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km meminta bantuan Badan Kesbangpol untuk meminta data bongkar muat barang dari Bandara Betoambari (eksisting), sehingga Badan Kesbangpol menyurati Bandara Betoambari dengan surat nomor :103/66 tanggal 23 November 2020 untuk meminta data bongkar muat dengan alasan untuk data perkembangan Ekonomi, padahal data tersebut diberikan kepada Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYAN, SKM kemudian Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYAN, S.Km memberikannya kepada Saksi Dr. DEWI HANDAYANI, ST.,MT untuk digunakan sebagai data sekunder dalam Laporan Akhir kegiatan.

35. Bahwa Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km selaku Direktur PT. TATWA JAGATNATA telah mengalihkan atau mensubkonkan 2 (dua) item kegiatan pekerjaan yaitu : (1) Survey Penyelidikan Tanah dan (2) Pekerjaan Survey Topografi masing-masing kepada PT. SILAR RANCANG BANGUN sebesar Rp.110.120.000 (Seratus Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dan (2) Survey Topografi kepada Saksi Dr. AHMAD Drs.,M.Si alias AHMAD EDE dengan nilai sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah), tanpa sepengetahuan PPK. Hal tersebut berdampak pada tidak terlaksananya Survey Penyelidikan Tanah dan Pekerjaan Survey Topografi dengan baik sehingga akibatnya, yaitu:

- a. Dalam survey topografi tidak membuat Bench Mark Utama dan sekunder/pembantu atau pemasangan patok sebagai tanda titik-titik yang telah dilakukan pengukuran, oleh karena itu pengukuran tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya. Seharusnya dibuat Bench Mark Utama dan sekunder/pembantu atau pemasangan patok sebagai tanda bahwa telah dilakukan pengukuran sehingga titik-titik yang telah dilakukan pengukuran tersebut dapat menjadi acuan untuk digunakan jika ada studi lanjutan sebagaimana diisyaratkan dalam metode pelaksanaan kegiatan dalam Laporan Pendahuluan PT. TATWA JAGATNATA.
- b. Dalam survey penyelidikan tanah, PT. SILAR RANCANG BANGUN tidak melakukan Uji Lab terhadap tanah pada lokasi tersebut, dengan



alasan tanahnya berbatuan, hal tersebut bertentangan dengan metode pelaksanaan yang dibuat PT. TATWA JAGATNATA.

36. Bahwa akibatnya pekerjaan yang dilakukan Direktur PT. TATWA JAGATNATA Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km tidak sesuai dengan metode pelaksanaan kegiatan sehingga Tim Ahli membuat kesimpulan dalam Laporan Akhir yang tidak benar dalam yaitu *merekomendasikan lokasi Kecamatan Kadatua Layak sebagai lokasi calon Bandara Cargo dan Pariwisata yaitu alternatif lokasi calon bandara pada desa UWEMAASI Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan*. Padahal lokasi tersebut secara teknis tidak sesuai untuk lokasi calon bandara baru yaitu:

- 1) Pulau Kadatua tidak memiliki akses jalan darat dan akses transportasi laut dari ibukota Kabupaten Buton Selatan yaitu Kecamatan Batauga ke Kecamatan Kadatua Lokasi Calon Bandar Udara dimaksud.
- 2) Tidak adanya produksi perikanan yang signifikan di Kecamatan Kadatua
- 3) Tidak ada infrastruktur Pariwisata di Kecamatan Kadatua dan Kecamatan Kadatua bukan merupakan lokasi atau daerah pariwisata yang telah ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan.
- 4) Jarak antara lokasi Bandar udara eksisting Betoambari Baubau dengan lokasi calon Bandara di Kecamatan Kadatua hanya berjarak kurang lebih 11 kilo meter. Padahal sesuai ketentuan jarak calon bandara baru dari eksisting di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 120 Kilo Meter.

37. Bahwa **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km** dengan sengaja menunjuk Tenaga Ahli diluar kontrak secara lisan dan tidak memberitahukan kepada Saksi ABDUL RAHMAN, SH., selaku PPK yaitu, Tenaga Ahli (1) Saksi Dr. DEWI HANDAYANI, ST.,MT (Dosen teknik pada UNS Surakarta yang mengajar mata kuliah transportasi) untuk bertindak sebagai Ahli Bandar Udara, padahal yang bersangkutan tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Ahli (SKA) sebagai Ahli Bandar Udara, selain itu juga keberadaan Saksi Dr. DEWI HANDAYANI, ST.,MT tidak mendapat ijin dan atau surat tugas sebagai Ahli dari Rektor UNS Surakarta maupun dari Dekan Fakultas teknik UNS Surakarta dan (2) Saksi Dr. AHMAD, Drs, M.Si alias AHMAD EDE sebagai Narasumber PT.



TATWA JAGATNATA secara lisan sebagai Ahli Topografi juga sebagai Narasumber PT. TATWA JAGATNATA dengan menyerahkan pengelolaan uang sebesar Rp.520.000.000 (Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk dikelola Saksi Dr. AHMAD, Drs, M.Si alias AHMAD EDE.

38. Bahwa walaupun Saksi Dr. DEWI HANDAYANI, ST.,MT tidak memiliki dasar sebagai Sertifikat Kompetensi Ahli (SKA) sebagai Ahli Bandar Udara namun **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km** tetap mengizinkan Saksi Dr. DEWI HANDAYANI, ST.,MT melakukan kajian dan analisis serta menyusun laporan pendahuluan dan Laporan Akhir Kegiatan Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Tahun 2020 dan menerima pembayaran sebesar Rp.135.00.000 (Seratus Tiga puluh Lima juta rupiah), yang dananya diambil dari sebagian biaya yang seharusnya diberikan kepada Saksi Ir. Mamok Soeprpto Raharjo, M.Eng selaku ketua Team Leader.
39. Bahwa **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km** juga menggunakan Saksi Dr. DEWI HANDAYANI, ST.,MT sebagai Tenaga Ahli di luar kontrak untuk ikut mempresentasikan Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir pada Presentase Pertama di Kabupaten Buton Selatan dan Presentase Kedua di Dirjen Kementerian Perhubungan di Jakarta tanpa membuat notulen hasil presentase laporan yang dikerjakan. Yang seharusnya, dalam setiap presentasi kegiatan tersebut dibuat notulen hasil presentase, agar dapat memuat saran, masukan dan pendapat dari para undangan atau narasumber yang hadir guna kelengkapan laporan studi kelayakan tersebut.
40. Bahwa perbuatan **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km** sebagaimana diuraikan diatas, mengakibatkan kajian studi kelayakan bertentangan dengan kontrak diantaranya, Lokasi Bandar Udara di Kecamatan Kadatua tersebut tidak sesuai dengan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara dan RTRW Nasional, dan RTRW Kabupaten Buton Selatan belum ditetapkan serta bertentangan dengan Rencana Induk Nasional Bandar Udara dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM 69 Tahun 2013 tentang Tata letak dan Fasilitas Kebandarudaraan Nasional, kemudian dan secara teknis bahwa lokasi Bandar udara Kadatua layak untuk direkomendasikan sebagai lokasi calon bandara, namun karena pihak pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan menjanjikan akan melengkapi kekurangan-kekurangan sehingga Saksi Dr. DEWI



HANDAYANI, ST., MT merekomendasikan lokasi Kecamatan Kadatua sebagai calon lokasi Bandar udara Cargo dan Pariwisata Kadatua Kabupaten Buton Selatan dalam Laporan Akhir.

41. Bahwa dalam kesimpulan pekerjaan Kegiatan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandara Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020 yang dikeluarkan oleh PT. TAWA JAGATNATA dari hasil Studi Kelayakan tersebut sebagaimana tertuang dalam BAB 13 Kesimpulan dan Saran dengan Kesimpulan, Hasil analisis seleksi Lokasi Rencana Pembangunan Bandar Udara Cargo di Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan dengan Evaluasi Penilaian terhadap aspek-aspek:

- a) Kesesuaian dengan RTRW Nasional;
- b) Kesesuaian dengan RTRW Provinsi;
- c) Kesesuaian dengan RTRW Kabupaten/Kota;
- d) Kesesuaian dengan Tataran Transportasi Nasional;
- e) Kesesuaian dengan Tataran Transportasi Wilayah;
- f) Kesesuaian dengan Tataran Transportasi Lokal;
- g) Kesesuaian dengan Rencana Induk Nasional Bandar Udara;
- h) Kelayakan Ekonomi;
- i) Kelayakan Sosial;
- j) Kelayakan Operasional Penerbangan;
- k) Kelayakan Lingkungan.

Maka dari hasil penilaian kelayakan menunjukkan lokasi rencana Bandar udara yang direkomendasikan adalah : Alternatif 2 yaitu Desa Uwemaasi, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan (arah landas pacu 02-27) dengan koordinat (5° 33' 11,99" E ; 122° 30' 47, 07")

42. Bahwa lokasi calon bandara di Kadatua yang direkomendasikan PT. TATWA JAGATNATA tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2013 terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandaraudaraan Nasional lampiran II tentang Tabel Kriteria Cakupan



Pelayanan Bandar Udara menyatakan untuk wilayah Sulawesi radius pelayanan 60 km (jarak lurus 2 bandara 120 km) atau waktu tempuh moda transportasi lain minimal 4 jam – potensi penumpang > 200.000 pertahun atau jumlah penduduk yang menjadi cakupannya > 2.000.000 orang.

43. Bahwa Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan tidak masuk dalam Rencana Induk Nasional Bandar Udara sebagaimana disebutkan dalam Lampiran IIA Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 166 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional.

44. Bahwa laporan studi kelayakan yang dikerjakan oleh PT. TATWA JAGATNATA tidak layak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Ahli karena studi kelayakan tidak memperhatikan:

a. Aspek kelayakan bandar udara sesuai Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara diantaranya aspek pembangunan wilayah dimana rencana bandara udara harus berkesesuaian dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota dan Rencana Induk Nasional Bandar Udara.

b. Tujuh aspek yaitu aspek Pengembangan Wilayah, Ekonomi dan Finansial, Teknis Pembangunan, Operasional, Angkutan Udara, Lingkungan, dan Sosial.

c. Rencana Induk Nasional Bandar Udara, aspek operasional penerbangan yakni terkait keberadaan bandar udara eksisting di sekitar yaitu Bandar Udara Betoambari yang berjarak lurus kurang lebih sepuluh kilometer.

d. Laporan Akhir Studi Kelayakan Pembangunan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata di Kecamatan Kadatua Buton Selatan tahun Anggaran 2020 tidak layak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hal penelitian yang menggunakan metodologi yang benar.

45. Bahwa kesimpulan Akhir dalam Laporan Akhir kegiatan Studi Kelayakan yang dibuat Saksi Dr. DEWI HANDAYANI, S.T., M.T, sebagai Tenaga Ahli yang digunakan oleh PT. TATWA JAGATNATA, awalnya Saksi ada keraguan untuk menentukan titik koordinat di Desa Uwemaasi



Kecamatan Kadatua, alasannya karena beberapa aspek kelayakan cenderung tidak layak, namun karena mempertimbangkan keinginan Pemda yang begitu kuat untuk membangun bandar udara dan penyampaian Saksi Dr. AHMAD Drs., M.Si Alias AHMAD EDE bahwa kelayakan bisa ditempuh secara politis, maka Tim dan Manajemen sepakat untuk menentukan titik koordinat dan menyerahkan agar Kementerian Perhubungan R.I., yang memutuskan layak tidaknya lokasi bandara tersebut.

46. Bahwa pada saat kegiatan pemaparan laporan Akhir di Buton Selatan, Saksi Dr. DEWI HANDAYANI, S.T., M.T., pernah menyampaikan kepada Saksi Dr. AHMAD Drs., M.Si Alias AHMAD EDE *kalau Saksi tidak yakin lokasi ini akan diterima di kementerian, namun saat itu Saksi Dr. AHMAD Drs., M.Si Alias AHMAD EDE menyampaikan kepada kami bahwa bandara merupakan masalah politis dan nanti akan dibantu oleh jaringan pusat yang ada di DPR R.I, namun tidak disebutkan siapa orang di DPR. R.I.*

47. Bahwa perbuatan **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km** selaku Direktur PT. TATWA JAGATNATA sebagaimana telah diuraikan diatas, adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Pasal 3 Ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).

Pasal 20 Ayat (1) : Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa



dilakukan dengan berorientasi pada:

- a. Keluaran atau hasil;
- b. Volume barang/jasa;
- c. Ketersediaan barang/jasa;
- d. Kemampuan pelaku usaha; dan/atau
- e. Ketersediaan anggaran belanja.

Pasal 22 Ayat (2) : Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 52 Ayat (2) : PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata n Kebandarudaraan Nasional.

Pasal 31 Ayat 1 : Penetapan lokasi Bandar Udara dan/atau rencana Induk Bandar Udara harus berpedoman pada rencana Induk Nasional Bandar Udara.

Pasal 31 Ayat 2 : Tata cara dan prosedur serta persyaratan penetapan lokasi Bandar Udara dan/atau rencana induk Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri mengenai tata cara dan prosedur penetapan lokasi Bandar Udara.

Pasal 37 Ayat 1 : Penetapan lokasi Bandar Udara di luar rencana induk nasional Bandar Udara harus memenuhi kriteria cakupan, peran, hierarki dan klasifikasi Bandar Udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran



II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Lampiran II.1 Tabel Kriteria Cakupan Pelayanan Bandar Udara adalah:

d) Radius pelayanan 60 KM (jarak lurus 2 bandara 120 km) atau waktu tempuh pada moda transportasi lain minimal 4 jam.

e) Potensi penumpang ≥ 200.000 pertahun atau jumlah penduduk yang menjadi cakupannya $\geq 2.000.000$ orang

f) Potensi kargo untuk mendukung pengembangan bandar udara di daerah terisolir/perbatasan/rawan bencana sebesar 90 ton per tahun atau potensi kargo untuk mendukung peran bandar udara di sektor industri sebesar 2.000 ton per tahun.

Pasal 37 Ayat 2 : Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapan lokasi Bandar Udara harus memenuhi ketentuan dan persyaratan kelayakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara dan prosedur penetapan lokasi Bandar Udara.

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara.

Pasal 2 huruf a : Penetapan lokasi bandar udara memuat titik koordinat.

Pasal 5 huruf a : Kajian kelayakan lokasi bandar udara dalam menentukan titik koordinat bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang selanjutnya disebut dengan kajian kelayakan lokasi bandar udara, paling sedikit memuat kelayakan pengembangan wilayah.

Pasal 6 Ayat 1 : Kelayakan pengembangan wilayah



Pasal 6 Ayat 2

sebagaimana dimaksud dalam Pasa 5 huruf a, merupakan kelayakan yang dinilai berdasarkan kesesuaian dengan system perencanaan wilayah makro maupun mikro dan system perencanaan transportasi makro maupun mikro yang berupa indicator kelayakan pengembangan wilayah.

: Indikator kelayakan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- c. Kesesuaian dengan rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- d. Kesesuaian dengan rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

48. Bahwa sesuai Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan Nomor 01/KONT/PHB-BUSEL/VII/2020 tanggal 7 Agustus 2020, pada Syarat-syarat Khusus Kontrak Poin F. Tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK antara lain mengganti atau menambah Tenaga Ahli, disebutkan:

Syarat-Syarat Umum Kontrak Poin D Personel Penyedia dan Sub Penyedia:

50. Persyaratan : 51.1 Personel inti yang dipekerjakan harus sesuai Personel dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dan dibuktikan dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak serta dituliskan dalam lampiran SSKK. Penggantian Personel Inti tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
- 51.2 Penggantian Personel inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan Riwayat hidup/pengalaman kerja personel inti yang diusulkan beserta alasan perubahan.



Personel inti pengganti yang diusulkan wajib memenuhi kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personel inti yang digantikan, tanpa biaya tambahan apapun.

51.3 PPK dapat menilai dan menyetujui pergantian Personel inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

51.4 Jika PPK menilai bahwa Personel Inti:

- Tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik.
- Berkelakuan tidak baik; atau
- Mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

51.5 Maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan dengan biaya sendiri menjamin personel inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 hari kalender sejak diminta PPK.

51.6 Apabila ada penambahan personel inti akibat perubahan pekerjaan maka penambahan tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PPK dan dituangkan dalam Lampiran SSKK.

Penambahan personel inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan Riwayat hidup/pengalaman kerja personel inti yang diusulkan beserta alasan penambahan.

49. Bahwa dari jumlah uang yang diterima **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km**, selaku Direktur PT. TATWA JAGATNATA sebesar Rp1.612.992.000,00 (Satu miliar Enam ratus Dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Dua ribu rupiah) tersebut, mengalir kepada:

- 1) Saksi Dr. DEWI HANDAYANI sebesar Rp135.000.000,00 (Seratus Tiga puluh Lima juta rupiah) sebagai jasa pembuatan Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir;
- 2) Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si. Alias AHMAD EDE sebesar Rp443.669.263,00 (Empat ratus Empat puluh Tiga juta Enam ratus Enam puluh Sembilan ribu Dua ratus Enam puluh Tiga rupiah) untuk



biaya operasional survey Topografi, Penyelidikan Tanah, biaya presentase tahap pertama sebesar Rp.83.669.263, sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) diberikan kepada Saksi ABDUL RAHMAN, SH., dan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta untuk pribadi Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE);

3) Saksi LA ODE IDSYAH AWALUDDIN BANIOE, SH sebesar Rp. 15.000.000, dari jumlah uang tersebut ia berikan kepada Saksi LA URI sebesar Rp.3.600.000, Saksi LA Ode HAERUDIN, S.Sos sebesar Rp. 3.600.000, Saksi Ir. LA ODE MPUTE sebesar Rp.3.600.000, sisanya untuk diri pibadinya sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

50. Bahwa selain pelaksanaan kegiatan yang tidak benar dan berdampak pada keluaran Laporan Akhir yang tidak benar, **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km**, juga melakukan sejumlah pembayaran yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kontrak, yaitu untuk biaya Tenaga Ahli dari keuntungan perusahaan sebesar Rp1.061.123.000,00 (Satu milyar Enam puluh Satu juta Seratus Dua puluh Tiga ribu rupiah), dari jumlah dana tersebut dibayar kepada Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung sebesar Rp.395.600.000 (Tiga ratus Sembilan puluh Lima juta Enam ratus ribu rupiah), pembayaran uang kepada para Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung tidak sesuai dengan apa yang termuat dalam kontrak yaitu :

I. Tenaga Ahli:

No	Nama	Jumlah Pembayaran Sesuai Kontrak (Rp)	Jumlah Yang Dibayar (Rp)	Selisih Pembayaran (Rp)
1.	Ir. Mamok Soeprapto Raharjo, M.Eng	168.500.000	70.000.000	98.500.000
2.	Setiyo Daru Cahyono, ST., MT	125.500.000	50.000.000	75.500.000
3.	Dr. Djaka Purwanta, ST., MT	125.100.000	40.000.000	85.100.000



4.	Ir. Evaristus Budiadi, MT	125.100.000	40.000.000	85.100.000
5.	Dra. E. Yuningtyas Setyawati, M.S	125.100.000	40.000.000	85.100.000
6.	Teti Resmianty, S.Si., M.Si	125.100.000	40.000.000	85.100.000
7.	Dr. Sidik Budiono, SE., ME	125.100.000	40.000.000	85.100.000
Jumlah		919.500.000	320.000.000	599.500.000

II. Tenaga Pendukung:

No	Nama	Jumlah Pembayaran Sesuai Kontrak (Rp)	Jumlah Yang Dibayar (Rp)	Selisih Pembayaran (Rp)
1.	Olivia Nina Dewisari, ST	32.000.000	9.600.000	22.400.000
2.	Purwo Edy Minarno, S.Pd	39.600.000	10.800.000	28.800.000
3.	Hilary Kristarani, S.Si, M.URP	39.600.000	10.800.000	28.800.000
4.	Lummy Sirkandi, SE	39.600.000	10.800.000	28.800.000
5.	Leni Marlina Sidauruk	39.600.000	10.800.000	28.800.000
6.	Edmon Kristian S.Sos, MBA	36.000.000	10.800.000	25.200.000
7.	Skolastika Tyas A. SH	20.000.000	6.000.000	14.000.000
8.	Nurissa Rachmawati, S.Si	20.000.000	6.000.000	14.000.000
Jumlah		266.400.000	75.600.000	190.800.000

Bahwa jumlah selisih pembayaran tenaga ahli dan selisih pembayaran tenaga pendukung yaitu: I (Rp.559.500.000) + II



(Rp.190.800.000) Jumlah = Rp. 790.500.000 (tujuh ratus Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

51. Bahwa kesimpulan pekerjaan Kegiatan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandara Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020 yang dikeluarkan oleh PT. TAWA JAGATNATA dari hasil Studi Kelayakan tersebut sebagaimana tertuang dalam BAB 13 Kesimpulan dan Saran dengan Kesimpulan, Hasil analisis seleksi Lokasi Rencana Pembangunan Bandar Udara Cargo di Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan dengan Evaluasi Penilaian terhadap aspek-aspek:

- a) Kesesuaian dengan RTRW Nasional;
- b) Kesesuaian dengan RTRW Provinsi;
- c) Kesesuaian dengan RTRW Kabupaten/Kota;
- d) Kesesuaian dengan Tataran Transportasi Nasional;
- e) Kesesuaian dengan Tataran Transportasi Wilayah;
- f) Kesesuaian dengan Tataran Transportasi Lokal;
- g) Kesesuaian dengan Rencana Induk Nasional Bandar Udara;
- h) Kelayakan Ekonomi;
- i) Kelayakan Sosial;
- j) Kelayakan Operasional Penerbangan;
- k) Kelayakan Lingkungan.

Maka dari hasil penilaian kelayakan menunjukkan lokasi rencana Bandar udara yang direkomendasikan adalah: Alternatif 2 yaitu Desa Uwemaasi, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan (arah landas pacu 02-27) dengan koordinat (5° 33' 11,99" E ; 122° 30' 47, 07")

52. Bahwa lokasi calon bandara di Kadatua yang direkomendasikan PT. TATWA JAGATNATA tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2013 terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tatanan



Kebandarudaraan Nasional lampiran II tentang Tabel Kriteria Cakupan Pelayanan Bandar Udara menyatakan untuk wilayah Sulawesi radius pelayanan 60 km (jarak lurus 2 bandara 120 km) atau waktu tempuh moda transportasi lain minimal 4 jam – potensi penumpang > 200.000 pertahun atau jumlah penduduk yang menjadi cakupannya > 2.000.000 orang.

53. Bahwa Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan tidak masuk dalam Rencana Induk Nasional Bandar Udara sebagaimana disebutkan dalam Lampiran IIA Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 166 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional.

54. Bahwa laporan studi kelayakan yang dikerjakan oleh PT. TATWA JAGATNATA tidak layak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Ahli karena studi kelayakan tidak memperhatikan:

a. Aspek kelayakan bandar udara sesuai Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara diantaranya aspek pembangunan wilayah dimana rencana bandara udara harus berkesesuaian dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota dan Rencana Induk Nasional Bandar Udara.

b. Tujuh aspek yaitu aspek Pengembangan Wilayah, Ekonomi dan Finansial, Teknis Pembangunan, Operasional, Angkutan Udara, Lingkungan, dan Sosial.

c. Rencana Induk Nasional Bandar Udara, aspek operasional penerbangan yakni terkait keberadaan bandar udara eksisting di sekitar yaitu Bandar Udara Betoambari yang berjarak lurus kurang lebih sepuluh kilometer.

d. Laporan Akhir Studi Kelayakan Pembangunan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata di Kecamatan Kadatua Buton Selatan tahun Anggaran 2020 tidak layak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hal penelitian yang menggunakan metodologi yang benar.

55. Bahwa kesimpulan Akhir dalam Laporan Akhir kegiatan Studi Kelayakan yang dibuat Saksi Dr. DEWI HANDAYANI, S.T., M.T, sebagai Tenaga Ahli yang digunakan oleh PT. TATWA JAGATNATA, awalnya Saksi ada



keraguan untuk menentukan titik koordinat di Desa Uwemaasi Kecamatan Kadatua, alasannya karena beberapa aspek kelayakan cenderung tidak layak, namun karena mempertimbangkan keinginan Pemda yang begitu kuat untuk membangun bandar udara dan penyampaian Saksi Dr. AHMAD Drs., M.Si Alias AHMAD EDE bahwa kelayakan bisa ditempuh secara politis, maka Tim dan Manajemen sepakat untuk menentukan titik koordinat dan menyerahkan agar Kementerian Perhubungan R.I., yang memutuskan layak tidaknya lokasi bandara tersebut.

56. Bahwa oleh karena sejak proses lelang, pelaksanaan kontrak, penggunaan Tenaga Ahli, laporan keuangan, dilaksanakan dengan data serta dokumen yang tidak benar, maka hasil atau produk laporan yang dikeluarkan oleh PT. TATWA JAGATNATA pun tidak benar atau tidak dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan padahal uang yang dikeluarkan sudah 100%, maka berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan pada Dinas Pehubungan Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor: PE.03.03/SR/S-2063/PW20/5/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah total losst sebesar **Rp. 1.612.992.000** (Satu milyar Enam ratus Dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Dua ribu rupiah), yaitu nilai kontrak dikurangi pajak (**Rp. 1.848.220.000 – Rp. 235.228.000 = Rp. 1.612.992.000**).

57. Bahwa terdapat pengembalian kerugian keuangan Negara oleh pihak-pihak yang menikmati hasil korupsi sebesar Rp191.315.000,00,00 (Seratus Sembila puluh Satu juta Tiga rtus Lima belas ribu rupiah), ke Penyidik dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal Penyitaan	Jumlah (Rp)
1.	La Ode Haerudin H, S.Sos.	23 Mei 2023	3.600.000,00
2.	La Ode Idsyah Awaluddin, B, S.H.	23 Mei 2023	4.200.000,00
3.	La Uri	23 Mei 2023	3.600.000,00
4.	Abdul Rahman, S.H.	23 Mei 2023	3.000.000,00
5.	Ir. La Ode Mpute	15 Agustus 2023	4.500.000,00



6.	Abdul Rahman, S.H.	29 Agustus 2023	7.000.000,00
7.	Dr. Dewi Handayani, S.T., M.T.	4 September 2023	135.000.000,00
8.	Dr. Ir. Evaristus Buadiadi, M.S.	4 September 2023	2.000.000,00
9.	Edmon Kristianto, S.Sos., M.B.A	4 September 2023	1.500.000,00
10.	Dr.Jaka Purwanta, S.T., M.Si.	4 September 2023	2.000.000,00
11.	Dra. E. Yuningtyas setyawati, M.Si.	4 September 2023	4.415.000,00
12.	Setiyo Daru Cahyono, S.T., M.T.	4 September 2023	5.000.000,00
13.	Dr. Ir. Mamok Soeprapto R, M.Eng.	6 September 2023	5.500.000,00
14.	Amir Samparaja, S.E.	25 September 2023	4.000.000,00
15.	La Yasin Imadi	25 September 2023	6.000.000,00

Perbuatan **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI tanggal 03 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI tanggal 03 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari Nomor Reg Perkara : PDS-02/Rp-9/Ft.1/1/2023 tanggal 3 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km.**, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi "secara bersama-sama dan melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu



korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana dalam Dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.KM.**, sebagai berikut:

- Pidana Penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
- Pidana Denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** Subsidiar pidana pengganti **6 (enam) bulan** kurungan.
- Membayar uang pengganti **sebesar Rp534.329.000,00 (Lima ratus Tiga puluh Empat juta Tiga ratus Dua puluh Sembilan ribu rupiah)**, dibayar paling lama **1 (satu) bulan** setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap, jika Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar sisa uang pengganti kerugian negara maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti:

Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian / Kontrak.

Asli 3 (tiga) rangkap dokumen Laporan Pendahuluan (*Inception Report*).

Asli 2 (dua) rangkap dokumen Laporan Akhir (*Final Report*).

Copy 1 (satu) bundle *Invoice* PT. TATWA JAGATNATA 2020.

Asli 1 (satu) bundle *Invoice* PT. TATWA JAGATNATA 2020.

Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA murni) Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan TA. 2020.

Copy (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA perubahan) Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan TA. 2020.

Copy 1 (satu) rangkap Dokumen Penawaran.

Copy 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pembayaran Honorarium Operasional Lapangan TA. 2019.

Asli 1 (satu) bundel Dokumen Permintaan Pembayaran Uang Muka 20%., sesuai SPK Nomor : 01/KONT/PHB-BUSEL/VIII/2020, Senilai Rp. 1.848.220.000,- tanggal 15 September 2020.



Asli (satu) bundel Dokumen Permintaan Pembayaran Lunas 100% kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kec. Kadatua Buton Selatan Dinas Perhubungan Kab. Buton Selatan, sesuai SPK Nomor: 01/KONT/PHB-BUSEL/VIII/2020, Senilai Rp1.848.220.000,00 tanggal 28 Desember 2020.

Copy 3 (tiga) Lembar DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan TA. 2019.

Copy 1 (satu) eksamplar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 897/KPTS/M/20217 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultasi Konstruksi.

Asli 1(satu) eksemplar dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kec. Kadatua Buton Selatan Dinas Perhubungan Kab. Buton Selatan tahun 2020.

Asli 1 (satu) eksamplar SK Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan Nomor : 08 Tahun 2020 tentang Penetapan PPK Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020.

Copy 1 eksamplar print out HPS (harga perkiraan sendiri) Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kec. Kadatua Buton Selatan Dinas Perhubungan Kab. Buton Selatan tahun 2020.

Copy 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Perpanjangan waktu Nomor : 30.01/SP-ADD/TJ-KDT/XI/2020 tanggal 30 November 2020, yang intinya memohon perpanjangan waktu dari tanggal 05 Desember 2020 s/d 16 Desember 2020.

Copy 1 (satu) eksemplar Justifikasi Teknis yang dibuat PPK tanggal 02 Desember 2020.

Copy 1 (satu) eksemplar Persetujuan Perpanjangan waktu dengan Surat nomor : 01/PPK-PHB/BUSEL/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020.

Copy 1 (satu) eksemplar Addendum Nomor: 01.a/KONT/PHB-BUSEL/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020 yang intinya merubah waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 07 Agustus 2020 s/d tanggal 30 Desember 2020.

Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) titipan pengembalian dugaan kerugian keuangan Negara atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RAHMAN, S.H. (selaku (PPK Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020).

Copy 1 (satu) eksemplar catatan penerimaan uang atas nama Dr.

AHMAD Drs.,M.Si.

Laporan Penyelidikan Tanah PT. SILAR RANCANG BANGUN.

Uang tunai sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) titipan pengembalian dugaan kerugian keuangan Negara

atas nama La URI (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan).

Uang tunai sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) titipan pengembalian dugaan kerugian keuangan Negara

atas nama LA ODE HAERUDIN H, S.Sos (Panitia Penerima Hasil pekerjaan)

Uang tunai sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) titipan pengembalian dugaan kerugian keuangan Negara

atas nama LA ODE IDSYAH AWALUDDIN BANIOE,SH (Panitia Penerima Hasil pekerjaan).

Copy 1 (satu) eksemplar Dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2019.

Copy 1 (satu) eksemplar Dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2020.

Copy 1 (satu) eksemplar Dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2017.

Copy 1 (satu) eksemplar SK Bupati Buton Selatan Nomor 397 Tahun 2019 tanggal 18 September 2019 tentang pengangkatan

Sdr. JHONI A. DONGGI HANAS,SE selaku Kasubag perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan.

Copy 1 (satu) eksemplar SK Bupati Buton Selatan Nomor 54 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang pengangkatan Sdr.

VIVIANTI NAFI ,S.Pi selaku Sekdin Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan TA. 2018.

Copy 1 (satu) eksemplar SK Bupati Buton Selatan Nomor 40 Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang pengangkatan Sdr.

Drs. ASTON ZALIM selaku Sekdin Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan TA. 2020.

Copy 1 (satu) eksemplar SK Bupati Buton Selatan Nomor 54 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang pengangkatan Sdri.

NURUL MUFIDA,S.Psi selaku Kasubag Program dan Keuangan Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan TA.

2018.

Copy 1 (satu) eksemplar SK Bupati Buton Selatan Nomor 40

Halaman 89 dari 114 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tanggal 24 November 2020 tentang pengangkatan
Sdr. LA ODE IDSYAH AWALUDDIN BANIOE,SH selaku Sekdin
Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan TA. 2020.

Copy 1 (satu) eksemplar SK Bupati Buton Selatan Nomor 330

Tahun 2018 tanggal 24 September 2018 tentang pengangkatan

Sdr. DAFAR, S.AP selaku Sekdin Dinas Perhubungan Kabupaten
Buton Selatan TA. 2020.

Copy 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor

8 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat
Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten
Buton Selatan.

Copy 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor:

400 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Copy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Buton Selatan

Nomor 532 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah
Kabupaten Buton Selatan. (Fotocopy)

Copy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Buton Selatan

Nomor 549 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah
Kabupaten Buton Selatan. (Fotocopy)

Copy 1 (satu) lembar Surat Permohonan Permintaan Data Nomor

103/66 tanggal 23 November 2020

Copy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Buton Selatan

Nomor: 563 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Anggaran 2020.

Copy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Buton Selatan

Nomor: 478 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Penyusun
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun anggaran 2020.

Copy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Buton Selatan

Nomor 330 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Aparatur
Sipil Negera Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas.

Copy 1 (satu) rangkap Surat Peraturan Bupati Buton Selatan

Nomor: 74 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun
Anggaran 2020

Halaman 90 dari 114 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



- . Copy 6 (enam) lembar Surat Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor: 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020.
- . Copy 7 (tujuh) lembar Surat Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor: 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020.
- . Copy 6 (enam) lembar Surat Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor: 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020.
- . Copy 6 (enam) lembar Surat Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor: 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020.
- . 7 (tujuh) lembar Surat Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor: 72 Tahun 2019 Tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020.
- . Copy 1 (satu) eksemplar SK Tim TAPD Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020.
- . Copy 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020.
- . Copy 1 (satu) lembar SITU Nomor: 503/00182/PM & PTSP tanggal 19 Desember 2022.
- . Copy 1 (satu) bundel Akta perubahann perusahaan PT. TATWA JAGATNATA Tahun 2017.
- . 1 (satu) Unit Laptop merk ACER Aspire + Charger.
- . 3 (tiga) bundel Laporan Keuangan Tahun 2019, 2020, dan 2021.
- . Copy 1 (satu) rangkap catatan pengeluaran.
- . 4 (empat) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Ahli Tetap.
- . 1 (satu) rangkap dokumen daftar hadir kegiatan Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir.
- . 1 (satu) lembar rincian keuangan atas nama AHMAD.
- . 1 (satu) rangkap bukti pembelian tiket dan dokumen foto boarding pass.
- . 1 (satu) rangkap Rincian Pengeluaran Bandara Kadatua.



- . 7 (tujuh) lembar dokumen Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap.
- . 1 (satu) bundel Kegiatan Keuangan PT TATWA JAGATNATA per 31 Januari 2020.
- . 1 (satu) bundel kegiatan keuangan PT TATWA JAGATNATA per 31 Maret 2020.
- . 1 (satu) bundel kegiatan keuangan PT TATWA JAGATNATA per 31 April 2020.
- . 1 (satu) bundel kegiatan keuangan PT TATWA JAGATNATA per 31 Juli 2020.
- . 1 (satu) bundel kegiatan keuangan PT TATWA JAGATNATA tanggal 14 Oktober s/d 16 November 2020.
- . 1 (satu) bundel kegiatan keuangan PT TATWA JAGATNATA per 31 Desember 2020.
- 69. 1 (satu) bundel draft laporan keuangan PT TATWA JAGATNATA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2021.
- . 1 (Satu) Bundel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020 (Fotokopi).
- . 1 (Satu) Rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 674 Tahun 2019 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dan Rancangan Peraturan Bupati Buton Selatan Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Fotokopi).
- . 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor: 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020 (Asli).
- . 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor: 72 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020 (Asli).
- . 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor: Tahun 2019 Tentang Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020 (Asli).
- . 1 (Satu) Bundel Dokumen PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020 (Asli).
- . 1 (Satu) Bundel Dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton Selatan Tahun Anggaran 2020 (Asli).

1 (Satu) Rangkap Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2020 (Belanja Langsung). (Fotokopi)

1 (Satu) Rangkap Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020. (Fotokopi).

1 (Satu) Rangkap Dokumen Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor: 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020. (Fotokopi)

1 (Satu) Rangkap Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Fotokopi)

1 (Satu) Rangkap Dokumen Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Fotokopi)

Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor: Tahun 2019 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020.

Asli 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor: 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020.

Asli 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Kabupaten Buton Selatan Nomor: 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020.

Copy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 536 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan, tanggal 22 Oktober 2019.

Copy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 455 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Masa Jabatan 2019-2024, tanggal 23 September 2019.

Copy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 248 Tahun 2015 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Buton Selatan, tanggal 06 April 2015.

Copy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 536 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Serta Peresmian Pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah dan Buton Selatan Hasil Penataan dan Pengisian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Induk dan Pemekaran, tanggal 05 Februari 2015.

1 (satu) buah Kartu Halo Telkomsel dengan Nomor Seri 0015 0000 1532 3654 (Nomor Telpon 0812 4802 307).

1 (satu) Unit Handphone Merk iPhone warna Gold Nomor IMEI 35 873709 152650 4 Nomor HP 0812 4802 307.

1 (satu) Lembar Rencana Biaya Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan.

1 (satu) Rangkap hasil Screenshoot Percakapan Tersangka CH.ENDANG SIWI HANDAYANI. SKM., dangan Pak Bbg Sigit.

1 (satu) Rangkap hasil Screenshoot Percakapan Tersangka CH.ENDANG SIWI HANDAYANI. SKM., dangan Pak Bbg Sigit, Ir.Msi.

Uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) titipan pengembalian dugaan kerugian keuangan Negara atas nama Ir. LA ODE MPUTE.

Uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) titipan pengembalian dugaan kerugian keuangan Negara atas nama Tersangka ABDUL RAHMAN, S.H.

1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Pendahuluan (*Inception Report*) Belanja Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Pembangunan Bandara Udara Wilayah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018.

1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Antara (*Interim Report*) Belanja Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Pembangunan Bandara Udara Wilayah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018.

98. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Akhir (*Final Report*) Belanja Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Pembangunan Bandara Udara Wilayah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018.

99. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Invoice Belanja Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Pembangunan Bandara Udara Wilayah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018.

100. Uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) titipan pengembalian dugaan kerugian keuangan Negara



101. atas nama Saksi Dr. DEWI HANDAYANI, S.T.,M.T.
Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) titipan pengembalian dugaan kerugian keuangan Negara atas nama Saksi Dra. E. YUNINGTYAS SETYAWATI, M.Si.
102. Uang sebesar Rp. 4.415.000,- (empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) titipan pengembalian dugaan kerugian keuangan Negara atas nama Saksi SETIYO DARU CAHYONO, S.T., M.T.
103. Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) titipan pengembalian dugaan kerugian keuangan Negara atas nama Saksi Dr. JAKA PURWANTA, S.T.,M.T.
104. Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) titipan pengembalian dugaan kerugian keuangan Negara atas nama Saksi Dr. Ir. EV. BUDIADI,MS.
105. Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) titipan pengembalian dugaan kerugian keuangan Negara atas nama Saksi EDMON KRISTIANTO, S.Sos., M.BA.
106. Uang sebesar Rp. 5.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) titipan pengembalian dugaan kerugian keuangan Negara atas nama Saksi Dr. Ir. MAMOK SOEPRAPTO RAHARJO, M.Eng.

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa LA ODE ARUSANI

4. Menghukum **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km.,** agar membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Kdi tanggal 13 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km.,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan, pidana kepada **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** serta denda sebesar **Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menghukum, **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km.**, untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp534.329.000,00 (Lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)**, jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
4. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan, Terdakwa untuk tetap ditahan;
6. Menyatakan, Barang Bukti berupa:
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian / Kontrak.
 - Asli 3 (tiga) rangkap dokumen Laporan Pendahuluan (*Inception Report*).
 - Asli 2 (dua) rangkap dokumen Laporan Akhir (*Final Report*).
 - Copy 1 (satu) bundle Invoice PT. TATWA JAGATNAT 2020.
 - Asli 1 (satu) bundle Invoice PT. TATWA JAGATNAT 2020.
 - Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA murni) Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan TA. 2020.
 - Copy (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA perubahan) Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan TA. 2020.
 - Copy 1 (satu) rangkap Dokumen Penawaran.
 - Copy 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pembayaran Honorarium Operasional Lapangan TA. 2019.
 - Asli 1 (satu) bundel Dokumen Permintaan Pembayaran Uang Muka 20%., sesuai SPK Nomor : 01/KONT/PHB-BUSEL/VIII/2020, Senilai Rp. 1.848.220.000,- tanggal 15 September 2020.
 - Asli (satu) bundel Dokumen Permintaan Pembayaran Lunas 100% kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kec. Kadatua Buton Selatan Dinas Perhubungan Kab. Buton Selatan, sesuai SPK Nomor : 01/KONT/PHB-BUSEL/VIII/2020, Senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.848.220.000,00 tanggal 28 Desember 2020.

Copy 3 (tiga) Lembar DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan TA. 2019.

Copy 1 (satu) eksamplar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 897/KPTS/M/20217 tetang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultasi Konstruksi.

Asli 1(satu) eksemplar dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kec. Kadatua Buton Selatan Dinas Perhubungan Kab. Buton Selatan tahun 2020.

Asli 1 (satu) eksamplar SK Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan Nomor : 08 Tahun 2020 tentang Penetapan PPK Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020.

Copy 1 eksamplar print out HPS (harga perkiraan sendiri) Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kec. Kadatua Buton Selatan Dinas Perhubungan Kab. Buton Selatan tahun 2020.

Copy 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Perpanjangan waktu Nomor : 30.01/SP-ADD/TJ-KDT/XI/2020 tanggal 30 November 2020, yang intinya memohon perpanjangan waktu dari tanggal 05 Desember 2020 s/d 16 Desember 2020.

Copy 1 (satu) eksemplar Justifikasi Teknis yang dibuat PPK tanggal 02 Desember 2020.

Copy 1 (satu) eksemplar Persetujuan Perpanjangan waktu dengan Surat nomor : 01/PPK-PHB/BUSEL/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020.

Copy 1 (satu) eksemplar Addendum Nomor : 01.a/KONT/PHB-BUSEL/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020 yang intinya merubah waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 07 Agustus 2020 s/d tanggal 30 Desember 2020.

Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) titipan pengembalian dugaan kerugian keuangan Negara atas nama ABDUL RAHMAN, S.H. (selaku (PPK Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020).

Copy 1 (satu) eksemplar catatan penerimaan uang atas nama Dr. AHMAD Drs.,M.Si.

Laporan Penyelidikan Tanah PT. SILAR RANCANG BANGUN.

Uang tunai sebesar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu

Halaman 97 dari 114 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



rupiah) titipan pengembalian dugaan kerugian keuangan Negara atas nama La URI (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan).

Uang tunai sebesar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) titipan pengembalian dugaan kerugian keuangan Negara atas nama LA ODE HAERUDIN H, S.Sos (Panitia Penerima Hasil pekerjaan)

Uang tunai sebesar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) titipan pengembalian dugaan kerugian keuangan Negara atas nama LA ODE IDSYAH AWALUDDIN BANIOE,SH (Panitia Penerima Hasil pekerjaan).

Copy 1 (satu) eksemplar Dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2019.

Copy 1 (satu) eksemplar Dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2020.

Copy 1 (satu) eksemplar Dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2017.

Copy 1 (satu) eksemplar SK Bupati Buton Selatan Nomor 397 Tahun 2019 tanggal 18 September 2019 tentang pengangkatan Sdr. JHONI A. DONGGI HANAS,SE selaku Kasubag perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan.

Copy 1 (satu) eksemplar SK Bupati Buton Selatan Nomor 54 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang pengangkatan Sdr. VIVIANI NAFI ,S.Pi selaku Sekdin Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan TA. 2018.

Copy 1 (satu) eksemplar SK Bupati Buton Selatan Nomor 40 Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang pengangkatan Sdr. Drs. ASTON ZALIM selaku Sekdin Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan TA. 2020.

Copy 1 (satu) eksemplar SK Bupati Buton Selatan Nomor 54 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang pengangkatan Sdr. NURUL MUFIDA,S.Psi selaku Kasubag Program dan Keuangan Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan TA. 2018.

Copy 1 (satu) eksemplar SK Bupati Buton Selatan Nomor 40 Tahun 2020 tanggal 24 November 2020 tentang pengangkatan Sdr. LA ODE IDSYAH AWALUDDIN BANIOE,SH selaku Sekdin Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan TA. 2020.

Copy 1 (satu) eksemplar SK Bupati Buton Selatan Nomor 330 Tahun 2018 tanggal 24 September 2018 tentang pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DAFAR, S.AP selaku Sekdin Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan TA. 2020.

Copy 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

Copy 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor: 400 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Copy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor 532 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. (Fotocopy)

Copy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor 549 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. (Fotocopy)

Copy 1 (satu) lembar Surat Permohonan Permintaan Data Nomor 103/66 tanggal 23 November 2020

Copy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor: 563 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Anggaran 2020.

Copy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor: 478 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun anggaran 2020.

Copy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor 330 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negera Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas.

Copy 1 (satu) rangkap Surat Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor: 74 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020

Copy 6 (enam) lembar Surat Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor: 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020.

Halaman 99 dari 114 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy 7 (tujuh) lembar Surat Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor: 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020.

Copy 6 (enam) lembar Surat Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor: 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020.

Copy 6 (enam) lembar Surat Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor: 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020.

7 (tujuh) lembar Surat Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor: 72 Tahun 2019 Tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020.

Copy 1 (satu) eksemplar SK Tim TAPD Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020.

Copy 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020.

Copy 1 (satu) lembar SITU Nomor: 503/00182/PM & PTSP tanggal 19 Desember 2022.

Copy 1 (satu) bundel Akta perubahann perusahaan PT. TATWA JAGATNATA Tahun 2017.

1 (satu) Unit Laptop merk ACER Aspire + Charger.

3 (tiga) bundel Laporan Keuangan Tahun 2019, 2020, dan 2021.

Copy 1 (satu) rangkap catatan pengeluaran.

4 (empat) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Ahli Tetap.

1 (satu) rangkap dokumen daftar hadir kegiatan Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir.

1 (satu) lembar rincian keuangan atas nama AHMAD.

1 (satu) rangkap bukti pembelian tiket dan dokumen foto boarding pass.

1 (satu) rangkap Rincian Pengeluaran Bandara Kadatua.

7 (tujuh) lembar dokumen Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap.

1 (satu) bundel Kegiatan Keuangan PT TATWA JAGATNATA per 31 Januari 2020.

1 (satu) bundel kegiatan keuangan PT TATWA JAGATNATA per 31 Maret 2020.

Halaman 100 dari 114 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



- . 1 (satu) bundel kegiatan keuangan PT TATWA JAGATNATA per 31 April 2020.
- . 1 (satu) bundel kegiatan keuangan PT TATWA JAGATNATA per 31 Juli 2020.
- . 1 (satu) bundel kegiatan keuangan PT TATWA JAGATNATA tanggal 14 Oktober s/d 16 November 2020.
- . 1 (satu) bundel kegiatan keuangan PT TATWA JAGATNATA per 31 Desember 2020.
- 69. 1 (satu) bundel draft laporan keuangan PT TATWA JAGATNATA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2021.
- . 1 (Satu) Bundel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020 (Fotokopi).
- . 1 (Satu) Rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 674 Tahun 2019 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dan Rancangan Peraturan Bupati Buton Selatan Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Fotokopi).
- . 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor: 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020 (Asli).
- . 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor: 72 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020 (Asli).
- . 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor: Tahun 2019 Tentang Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020 (Asli).
- . 1 (Satu) Bundel Dokumen PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020 (Asli).
- . 1 (Satu) Bundel Dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020 (Asli).
- . 1 (Satu) Rangkap Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2020 (Belanja Langsung). (Fotokopi)
- . 1 (Satu) Rangkap Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2020. (Fotokopi).

1 (Satu) Rangkap Dokumen Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor: 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020. (Fotokopi)

1 (Satu) Rangkap Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Fotokopi)

1 (Satu) Rangkap Dokumen Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Fotokopi)

Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor: Tahun 2019 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020.

Asli 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor: 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020.

Asli 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Kabupaten Buton Selatan Nomor: 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020.

Copy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 536 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan, tanggal 22 Oktober 2019.

Copy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 455 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Masa Jabatan 2019-2024, tanggal 23 September 2019.

Copy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 248 Tahun 2015 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan, tanggal 06 April 2015.

Copy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 536 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Serta Peresmian Pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton

Halaman 102 dari 114 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan Buton Selatan Hasil Penataan dan Pengisian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Induk dan Pemekaran, tanggal 05 Februari 2015.

1 (satu) buah Kartu Halo Telkomsel dengan Nomor Seri 0015 0000 1532 3654 (Nomor Telpon 0812 4802 307).

1 (satu) Unit Handphone Merk iPhone warna Gold Nomor IMEI 35 873709 152650 4 Nomor HP 0812 4802 307.

1 (satu) Lembar Rencana Biaya Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan.

1 (satu) Rangkap hasil Screenshoot Percakapan Tersangka CH.ENDANG SIWI HANDAYANI. SKM., dangan Pak Bbg Sigit.

1 (satu) Rangkap hasil Screenshoot Percakapan Tersangka CH.ENDANG SIWI HANDAYANI. SKM., dangan Pak Bbg Sigit, Ir.Msi.

Uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) titipan pengembalian dugaan kerugian keuangan Negara atas nama Ir. LA ODE MPUTE.

Uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) titipan pengembalian dugaan kerugian keuangan Negara atas nama Tersangka ABDUL RAHMAN, S.H.

1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Pendahuluan (*Inception Report*) Belanja Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Pembangunan Bandara Udara Wilayah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018.

1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Antara (*Interim Report*) Belanja Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Pembangunan Bandara Udara Wilayah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018.

98. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Akhir (*Final Report*) Belanja Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Pembangunan Bandara Udara Wilayah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018.

99. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Invoice Belanja Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Pembangunan Bandara Udara Wilayah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018.

100. Uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) titipan pengembalian dugaan kerugian keuangan Negara atas nama Saksi Dr. DEWI HANDAYANI, S.T.,M.T.

101. Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) titipan pengembalian dugaan kerugian keuangan Negara atas nama Saksi Dra. E. YUNINGTYAS SETYAWATI, M.Si.

102. Uang sebesar Rp. 4.415.000,- (empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) titipan pengembalian dugaan kerugian keuangan

Halaman 103 dari 114 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



103. Negara atas nama Saksi SETIYO DARU CAHYONO, S.T., M.T.
Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) titipan pengembalian dugaan kerugian keuangan Negara atas nama Saksi Dr. JAKA PURWANTA, S.T.,M.T.
104. Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) titipan pengembalian dugaan kerugian keuangan Negara atas nama Saksi Dr. Ir. EV. BUDIADI,MS.
105. Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) titipan pengembalian dugaan kerugian keuangan Negara atas nama Saksi EDMON KRISTIANTO, S.Sos., M.BA.
106. Uang sebesar Rp. 5.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) titipan pengembalian dugaan kerugian keuangan Negara atas nama Saksi Dr. Ir. MAMOK SOEPRAPTO RAHARJO, M.Eng.

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa LA ODE ARUSANI

5. Menghukum **Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km.,** agar membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 15/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi tanggal 13 Juni 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 15/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi tanggal 13 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 1 Juli 2024 dan telah dilakukan bantuan pemberitahuan memori banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2024;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 5 Juli 2024 dan telah dilakukan bantuan pemberitahuan memori banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 27 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 24 Juni 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara banding ini telah mengajukan memori banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian tidak terpisahkan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini, dimana berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut maka pada bagian akhir memori banding Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pemanding;

Halaman 105 dari 114 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Kdi, tanggal 13 Juni 2024, dan mengadili sendiri : .

1. Menyatakan Terdakwa CH ENDANG SIWI HANDAYANI, S.KM.. tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa CH ENDANG SIWI HANDAYANI, S.KM.. dari segala dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa CH ENDANG SIWI HANDAYANI, S.KM.. dari semua tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini, sejauh yang berhubungan dengan Terdakwa CH ENDANG SIWI HANDAYANI, S.KM.. dikembalikan kepada Terdakwa CH ENDANG SIWI HANDAYANI, S.KM.;
4. Memerintahkan agar Terdakwa CH ENDANG SIWI HANDAYANI, S.KM.. segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa CH ENDANG SIWI HANDAYANI, S.KM.. pada harkat dan martabat semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 106 dari 114 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum selaku Termohon Banding telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya menurut Penuntut Umum, *judex facti* telah tepat dalam mempertimbangkan unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi sehingga dalil keberatan penasehat hukum terdakwa sudah sepatutnya untuk dikesampingkan atau ditolak

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa seluruh alasan-alasan keberatan yang selengkapnya dimuat dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra Memori Banding Penuntut Umum seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sampai dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melakukan musyawarah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi tanggal 13 Juni 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/PN Kdi tanggal 13 Juni 2024 telah mengkonstatir fakta-fakta di persidangan dalam membuktikan perbuatan dan kesalahan Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Direktur PT. TATWA JAGATNATA terkait dengan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, yaitu dalam kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa perbuatan Terdakwa diawali dengan adanya kesepakatan untuk bekerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE terkait adanya proyek penyusunan dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara di Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa pada mulanya Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE bermaksud untuk meminjam bendera PT. TATWA JAGATNATA dari Terdakwa, akan tetapi yang terjadi adalah Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE dengan perjanjian yaitu Perusahaan PT. TATWA JAGATNATA akan ikut lelang dan nanti kalau menang pekerjaannya dikelola bersama dan keuntungannya dibagi antara Terdakwa dengan Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika PT. TATWA JAGATNATA tidak memiliki tenaga ahli yang memadai, dan dokumen penawaran yang dimasukan atau diuploadnya ke LPSE Buton Selatan belum lengkap yaitu terkait syarat SDM Manajerial dalam KAK harus memiliki SKA Sub Bidang Sipil Transportasi dan memiliki pengalaman dalam kegiatan penelitian minimal 5 Tahun, akan tetapi setelah melalui proses lelang ternyata PT. Tatwa Jagatnata telah ditetapkan sebagai pemenang sesuai surat nomor 02/SPPBJ/PHB-BUSEL/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020;
- Bahwa hasil pekerjaan PT. Tatwa Jagatnata bersama Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE yang berupa Dokumen Laporan Studi Pendahuluan dan Dokumen Laporan Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Bandar Udara Kargo ternyata tidak layak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena penelitiannya tidak menggunakan metodologi yang benar;
- Menimbang, bahwa, penelitian atau studi kelayakan bandar udara yang dilakukan oleh Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE dan terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, SKm. Melalui PT. Tatwa Jagatnata tidak menggunakan metodologi yang sistematis dan komprehensif untuk mengevaluasi semua aspek yang relevan. dan metodologi umum yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian atau studi kelayakan bandar udara;

Halaman 108 dari 114 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



- Bahwa dari jumlah uang yang diterima Terdakwa CH. ENDANG SIWI HANDAYANI, S.Km., selaku Direktur PT. TATWA JAGATNATA sebesar nilai kontrak yaitu Rp1.612.992.000,00 (Satu miliar Enam ratus Dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Dua ribu rupiah) tersebut, mengalir kepada:
 - 1) Saksi LA ODE ARUSANI sebesar Rp403.248.000,00 (Empat ratus Tiga juta Dua ratus Empat puluh Delapan ribu rupiah) sebagai uang entertain atau *FEE* sebesar 25% dari nilai Kontrak, dan belum dikembalikan;
 - 2) Saksi Dr. DEWI HANDAYANI sebesar Rp135.000.000,00 (Seratus Tiga puluh Lima juta rupiah) sebagai jasa pembuatan Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir.
 - 3) Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si. Alias AHMAD EDE sebesar Rp443.669.263,00 (Empat ratus Empat puluh Tiga juta Enam ratus Enam puluh Sembilan ribu Dua ratus Enam puluh Tiga rupiah) untuk biaya operasional survey Topografi, Penyelidikan Tanah, biaya presentase tahap pertama sebesar Rp83.669.263,00 sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) diberikan kepada Saksi ABDUL RAHMAN, SH., dan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta untuk pribadi Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE)
 - 4) Saksi LA ODE IDSYAH AWALUDDIN BANIOE, S.H., sebesar Rp15.000.000,00 dari jumlah uang tersebut ia berikan kepada Saksi LA URI sebesar Rp3.600.000,00 Saksi LA Ode HAERUDIN, S.Sos sebesar Rp3.600.000,00 Saksi Ir. LA ODE MPUTE sebesar Rp3.600.000,00 sisanya untuk diri pibadinya sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa paket pekerjaan kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan itu setelah melalui proses lelang dimenangkan oleh PT. Tatwa Jagatnata sesuai surat nomor 02/SPPBJ/PHB-BUSEL/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020, dan pelaksanaannya dikerjakan bersama dengan Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE;



- Bahwa akan tetapi hasil pekerjaannya yang berupa Dokumen Laporan Studi Pendahuluan dan Dokumen Laporan Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Bandar Udara Kargo ternyata tidak layak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena penelitiannya tidak menggunakan metodologi yang benar:
- Bahwa penelitian atau studi kelayakan bandar udara yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Dr. AHMAD, Drs., M.Si Alias AHMAD EDE tidak menggunakan metodologi yang sistematis dan komprehensif untuk mengevaluasi semua aspek yang relevan. dan metodologi umum yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian atau studi kelayakan bandar udara;
- Bahwa hasil pengadaan kegiatan ini tidak dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan padahal uang yang dikeluarkan sudah 100%, dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan pada Dinas Pehubungan Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor: PE.03.03/SR/S-2063/PW20/5/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah total losst sebesar Rp. 1.612.992.000 (Satu milyar Enam ratus Dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Dua ribu rupiah). Atau, sejumlah nilai kontrak dikurangi pajak (Rp. 1.848.220.000 – Rp. 235.228.000 = Rp. 1.612.992.000).

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah dengan tepat mempertimbangkan kualifikasi perbuatan pidana dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tentang kualifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah sesuai dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 karena nilai kerugian keuangan negaranya diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sependapat tentang kualifikasi perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan kontra memori banding dari Penuntut Umum maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada hal yang baru dan apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum sebagai alasan banding yang termuat dalam Memori Bandingnya maupun oleh Penuntut Umum sebagai sanggahan atas memori banding telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara ini pada kenyataannya telah mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan memutuskan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap pelaku tindak pidana, melainkan berfungsi sebagai sarana pembinaan dan korektif yang bersifat represif, sedangkan bagi masyarakat mempunyai fungsi preventif, artinya masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti Terdakwa. Dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan harus adil, yaitu baik bagi Terdakwa maupun bagi perasaan hukum masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas dasar fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dengan *strafmat* sebagaimana tersebut dalam amar putusannya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, serta putusan pemidanaan tersebut juga telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi tanggal 13 Juni 2024 telah sesuai menurut hukum maka patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi tanggal 13 Juni 2024 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi tanggal 13 Juni 2024 telah benar dan sesuai menurut hukum, maka keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dan argumentasi Penuntut Umum dan kontra memori sebagaimana tertuang masing-masing dalam memori banding dan kontra memori banding adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, dan menurut ketentuan dalam Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 huruf k jo Pasal 242 KUHAP tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi tanggal 13 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Dr. HIBULLAH IDRIS, S.H, M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis; MARIAN SITOMPUL, SH., M.H., MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, DJODJO DJOHARI, S.H.,M.H. dan SRI WAHYU APRIANI, SH., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta I WAYAN PUJAARTAWA, S.H., M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 113 dari 114 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

2.

Ttd

Ttd

MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H.
M.Hum

Dr. HISBULLAH IDRIS, S.H.,

Ttd

MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H.

Ttd

DJODJO DJOHARI, S.H.,M.H.

Ttd

SRI WAHYU APRIANI, SH.,

Panitera Pengganti

3.

1. Ttd

I WAYAN PUJAARTAWA, S.H., M.H.